

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BONUS  
PADA AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH  
(Studi Kasus pada Produk Simpanan Sahabat  
di KSPPS Hudatama Semarang)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**



Oleh :

**LINA NOVIANITA**  
**NIM. 122311062**

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Lina Novianita

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Lina Novianita  
Nim : 122311062  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)  
Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BONUS PADA AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH (Studi Kasus Pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama)."**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 9 Juni 2017

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II

Dra. Hj. Noor Rosyidah M.Si.  
NIP. 19650909 199403 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. HAMKA Km.2 (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7606405 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Lina Novianita  
NIM : 122311062  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BONUS PADA AKAD WADIAH YAD DHAMANAH (Studi Kasus Pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)”**.


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

**13 Juli 2017**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S 1) tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 13 Juli 2017


Ketua Sidang

  
Dr. Rokhmadi, M.Ag  
NIP. 196605181994031002


Penguji I

  
Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag  
NIP. 196907091997031001

Pembimbing I

  
Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag  
NIP. 196308011992031001

Sekretaris Sidang

  
Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag  
NIP. 196308011992031001

Penguji II

  
Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

  
Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.S.I.  
NIP. 196509091994032002



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2017

Deklarator,



**LINA NOVIANITA**  
**NIM 122313062**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ...

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu”*

(Q.S Al-Maidah : 1)

## ABSTRAK

*Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang tersebut, sebagai imbalannya pihak yang menerima titipan dapat memberikan insentif bonus kepada pihak yang menitipkan asalkan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya. Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Simpanan Sahabat. Simpanan sahabat sendiri merupakan produk harian yang dapat diambil sewaktu-waktu. Simpanan yang di perbolehkan dalam syari'ah ada dua macam, yaitu yang berakad *mudharabah* dan *wadi'ah*. Objek yang penulis jadikan penelitian yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Hudatama Semarang. Prinsip yang dipakai koperasi tersebut menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, namun pengaplikasian akad *wadi'ah yad dhamanah* oleh pihak koperasi bahwa, dalam simpanan sahabat adanya bonus yang bisa didapatkan pada akhir bulan berupa saldo, yang mana jumlah rekening yang terdapat pada buku tabungan dengan sendirinya bertambah. Praktek bonus yang diberikan sudah ditentukan di awal berdasarkan prosentase yaitu setara dengan lima persen dari jumlah saldo terakhir. Praktek tersebut tentu menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dari praktik bonus pada simpanan sahabat dan sudut pandang menurut Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/VI/2000 tentang tabungan *wadi'ah*. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab bagaimana praktek akad *wadi'ah yad dhamanah* pada simpanan sahabat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bonus akad *wadi'ah yad dhamanah* pada simpanan sahabat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseacrh). Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan wawancara dengan pihak KSPPS Hudatama Semarang. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari Fatwa DSN-MUI, buku dan kitab fiqh maupun tafsir yang ada kaitannya dengan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Disamping itu juga pendapat para ahli dan data-data lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul langkah

selanjutnya adalah menganalisis data. Teknis analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa produk simpanan sahabat pada akad *wadi'ah yad dhamanah* yang dipraktekkan oleh KSPPS Hudatama Semarang sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat *wadi'ah yad dhamanah*. Sedangkan pemberian bonus pada setiap bulannya belum sesuai karena dalam fatwa DSN Nomor DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 bonus tidak boleh disyaratkan di awal. Adapun prakteknya bonus yang diberikan sudah ditentukan di awal berdasarkan jumlah saldo terakhir yaitu setara dengan 5%. Pemberian bonus seharusnya diberikan secara sukarela oleh pihak koperasi.

**Kata Kunci:** *Wadi'ah yad dhamanah*, Bonus, Koperasi Simpan Pinjam  
Pembiayaan Syari'ah

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, kupersembahkan karya ini untuk :

1. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Hadi Suyono dan Ibu Sunarti, kalianlah cinta dan kasih yang tulus mengiringi perjalanan hidupku pengorbananmu tak mampu ku balas, do'a dan ridhomu ku harap selalu.
2. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah, K.H Abbas Masruhin dan Hj. Maemunah yang dengan sabar dan penuh keikhlasan membimbing, mengarahkan, memotivasi penulis selama di pesantren, serta teman-teman pondok putri (Hasna, Nupit, Cusna, Putri, Dek Afi, Mila, Kartika, Dek Ligo') yang selalu memberikan support.
3. Adekku Riyan dan Ferdi, terima kasih selalu memberikan semangat. Maaf kalau kakak belum bisa menjadi kakak yang baik.
4. Mbah Sanidi, Mbah Parini, terima kasih untuk do'a, nasihat dan tambahan uang sakunya.

5. Sahabat seperjuanganku Iis Widyaningsih (Chajep), Naili Rif'atul, Sayyidati, Ainuz Zahro, Riski Safitri yang senantiasa membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian karya ini, kalian semua tidak akan terlupakan dan tak tergantikan sampai kapanpun.
6. Keluarga Jurusan Muamalah (MUA) angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih karena kalian adalah teman-teman yang paling baik dan jangan pernah putus tali persaudaraan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BONUS PADA *AKAD WADI’AH YAD DHAMANAH* (Studi Kasus pada Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)”** disusun dilatarbelakangi dengan praktek bonus berupa saldo yang dilakukan oleh lembaga KSPPS Hudatama terhadap produk simpanan sahabat. Praktiknya, produk tersebut menggunakan akad *wadi’ah yad dhamanah*, dimana dalam konsep hukum ekonomi Islam *wadi’ah yad dhamanah* merupakan titipan yang selama belum

dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan, dan sebagai gantinya penerima titipan memberikan bonus kepada penitip tetapi tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak penitip. Namun, yang penulis amati di lapangan, lembaga tersebut dalam praktik bonus menggunakan persentase yang sudah ditetapkan di awal oleh pihak koperasi. Hal demikian menurut pendapat penulis terdapat ketidaksesuaian antara teori yang terdapat dalam kitab dan buku tentang konsep bonus pada akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Skripsi ini disusun dengan kalimat sederhana, simple dan berusaha menjelaskan hal yang paling mendasar. Penjelasan didalamnya tidak terurai panjang lebar, namun berbagai pendapat tokoh, ulama dan berbagai referensi yang terkait tetap penulis tampilkan, dengan tujuan skripsi ini mempunyai sumber dan dasar yang kuat. Sebagai pelengkap dari skripsi ini, penulis juga melampirkan hasil penelitian di lapangan, mulai dari wawancara hingga bukti adanya praktik simpanan sahabat di KSPPS Hudatama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hasil penelitian ini tentu melibatkan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih yang tulus, khususnya kepada Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag dan Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.S.I selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum. Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum selaku kepala jurusan Muamalah fakultas Syariah dan Hukum. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku wali dosen yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan sepenuh hati kepada penulis. Bancol, S.E, selaku Manajer Operasional, H. Nur Malik Saefudin S. Ag selaku Kabiro Funding KSPPS Hudatama Semarang beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti dan membantu penulis mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih kepada Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Tentunya beberapa kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dihindari. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 31 Mei 2017

Penulis

**Lina Novianita**  
**122311062**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan panduan dalam Translit dari arab ke latin dalam penelitian yang penulis buat berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No.0543b/u/1987, sebagai mana berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

NO	Huruf Arab	Latin
1	ا	<b>Tidak dilambangkan</b>
2	ب	<b>B</b>
3	ت	<b>T</b>
4	ث	<b>Ś</b>
5	ج	<b>J</b>
6	ح	<b>Ḥ</b>
7	خ	<b>KH</b>
8	د	<b>D</b>
9	ذ	<b>Ż</b>

10	ر	<b>R</b>
11	ز	<b>Z</b>
12	س	<b>S</b>
13	ش	<b>SY</b>
14	ص	<b>Ş</b>
15	ض	<b>Ḍ</b>
16	ط	<b>T</b>
17	ظ	<b>Ẓ</b>
18	ع	<b>‘</b>
19	غ	<b>G</b>
20	ف	<b>F</b>
21	ق	<b>Q</b>
22	ك	<b>K</b>
2 <sup>٣</sup>	ل	<b>L</b>
2 <sup>٤</sup>	م	<b>M</b>
2 <sup>٥</sup>	ن	<b>N</b>
2 <sup>٦</sup>	و	<b>W</b>
2 <sup>٧</sup>	ها	<b>H</b>

2٨	ء	ء
٢٩	ي	Y

## 2. Konsonan Rangkap

Huruf konsonan atau huruf mati yang di letakkan beriringan karena sebab dimasuki harakat *Tasydid* atau dalam keadaan *Syaddah* dalam penulisan latin ditulis dengan merangkap dua huruf tersebut.

Contohnya: متعدين

## 3. Ta' marbutah

Merupakan tiga ketentuan yang berkaitan dengan penulisan *ta'* Marbutah diantaranya sebagai berikut:

- a. Bila dimatikan karena berada pada posisi satu kata maka penulisan *ta'* marbutah dilambangkan dengan h.
- b. Bila dihidupkan karena beriringan dengan kata latin yang merupakan kata yang berangkaian (satu frasa) maka ditulis dengan ketentuan menyambung tulisan dengan menuliskan **ta'** marbutah dengan huruf **ta'** dengan menambahkan vocal.

Contohnya: نعمة الله ditulis dengan *Ni' matullâh*.

- c. Bila diikuti dengan kata sandang *Alif* dan *Lam* dan terdiri dari kata yang berbeda maka penulisannya dengan memisah kata serta dilambangkan dengan huruf h.

#### 4. Vocal

Harakat *fat'hah*, *kasrah* dan *dhammah* (atau bacaan dalam satu harakat) dalam pedoman transliter dilambangkan dengan:

- a. *Fat'hah* ditulis dengan huruf a, contohnya: **كتب** ditulis dengan *kataba*
- b. *Kasrah* ditulis dengan huruf i, contohnya: **ركب** ditulis *rakiba*
- c. *Dhammah* ditulis dengan huruf u, contohnya: **حسن** ditulis *hasuna*

Harakat untuk tanda baca panjang dalam pedoman transliter disebut sebagai berikut ini:

- a. Tanda baca panjang harakat atas atau dua alif disambung dengan â.

Contohnya: **هلال** ditulis dengan *Hilâl*.

- b. Tanda baca panjang harakat bawah atau ya' mati dilambangkan dengan î. Contohnya: **عليم** ditulis *'Alîm*.

c. Tanda panjang harakat dhammah atau wau mati dilambangkan dengan û. Contohnya: كيف ditulis *kaifa*, حول ditulis dengan *hauula*.

5. Vocal yang berurutan dalam satu kata

Apostrof digunakan sebagai pemisah antara huruf vocal yang berurutan dalam satu kata. Contohnya: أأنتم ditulis *a'antum*.

6. Kata sandang *Alif* dan *Lam*

Huruf *lam* diiringi dengan huruf yang termasuk pada golongan *syamsiyah* maka dihilangkan *al* nya diganti dengan huruf *syamsiyah* tersebut seperti contoh berikut: الشمس ditulis dengan *as-Syams*. Huruf *alif lam* yang diiringi dengan huruf karimah maka penulisannya tetap mencantumkan *alif lam*nya. Contohnya : القمر ditulis *al-Qamr*.

7. Penulisan untuk kata-kata dalam suatu rangkaian kalimat, bila ditulis sesuai dengan pengucapannya ataupun penulisannya.

8. Contohnya: ذوى الفروض ditulis dengan *zawwilfuru'* atau *zawi al furūd*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG *WADI'AH***

A. Pengertian <i>Wadi'ah</i> .....	20
B. Dasar Hukum tentang <i>Wadi'ah</i> .....	21

C. Rukun dan Syarat Wadi'ah.....	28
D. Macam-macam Wadiah.....	32
E. Giro Wadi'ah .....	36
F. Hukum Menerima Benda Titipan .....	37
G. Ketentuan Praktek Wadi'ah Pada Perbankan .....	38
H. Bonus Tabungan Wadi'ah .....	40
I. Fatwa DSN Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan Berdasarkan Prinsip <i>Wadi'ah</i> .....	40

**BAB III: PRAKTEK BONUS PADA AKAD *WADI'AH*  
*YAD DHAMANAH* PRODUK SIMPANAN SAHABAT  
DI KSPPS HUDATAMA SEMARANG**

A. Sejarah Berdirinya KSPPS Hudatama Semarang	45
B. Visi dan Misi KSPPS Hudatama Semarang .....	49
C. Struktur Organisasi KSPPS Hudatama Semarang	49
D. Produk-Produk KSPPS Hudatama Semarang ....	51
E. Praktek Bonus Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Simpanan Sahabat .....	63

**BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
BONUS *WADI'AH YAD DHAMANAH* PADA  
PRODUK SIMPANAN SAHABAT DI KSPPS  
HUDATAMA SEMARANG**

A. Analisis Praktek Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> Pada Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang.....	72
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bonus Pada Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> Dalam Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang.....	82
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
C. Penutup.....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODATA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia banyak lembaga perbankan, khususnya lembaga syari'ah yang berdiri di negara ini. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah, seperti halnya bank konvensional juga dapat memberikan jasa rekening giro pada anggotanya. Hal itu dilakukan dengan memberikan jasa yang disebut *wadi'ah*. Dalam bahasa Indonesia *Wadi'ah* berarti titipan. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.

*Wadi'ah* memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh dua ahli fiqih. Pertama, Ulama Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *wadi'ah* merupakan suatu yang mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Kedua, menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007. hlm. 55-56

Penghimpunan dana dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. *Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad al amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.<sup>2</sup>

*Wadiah yad Al-Amanah* merupakan penitipan barang atau uang, di mana lembaga tidak memiliki wewenang untuk memanfaatkan barang tersebut. Penyimpan menitipkan barangnya karena menginginkan keamanan dan kenyamanan. Atas produk ini, lembaga akan menarik biaya penyimpanan, administrasi, serta biaya lainnya yang melekat pada penyimpanan dan pengamanan. Dalam dunia perbankan, produk ini lebih dikenal dengan *deposito box*. Sedangkan *Wadi'ah yad Adh-dhamanah* merupakan penitipan barang atau uang, di mana Koperasi berwenang untuk mengelola dana tersebut. Atas dasar ini lembaga akan memberikan kompensasi berupa bonus kepada penyimpan. Produk ini kemungkinan kurang menarik, karena jumlah bonus tidak dapat kepastian, dan tergantung pada pihak lembaga.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 148.

<sup>3</sup> H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2012, h. 367

Menurut Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *wadi'ah* yaitu bersifat simpanan, simpanan dapat diambil kapan saja, pemberian bonus tidak di syaratkan di awal.<sup>4</sup> Berkaitan mengenai tabungan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>5</sup>

Pertimbangan tabungan tersebut didasarkan pada Firman Allah dalam Surat Al Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>6</sup>

KSPPS Hudatama Semarang merupakan lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki

---

<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Tabungan Wadi'ah*

<sup>5</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktek kontemporer*, Jakarta : Salemba Empat, 2016 hlm. 94

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009, hlm. 545

kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. KSPPS Hudatama melakukan penggalangan dana dari anggota dan calon anggotanya. Kemudian dana yang telah dihimpun dari anggota atau calon anggota tersebut akan dikembalikan lagi pada mereka yang membutuhkan dana, baik untuk kebutuhan produktif, konsumtif maupun usaha. Dalam penggalangan dana dari anggota atau calon anggota, KSPPS Hudatama mempunyai produk-produk funding yang bervariasi dengan bagi hasil yang bersaing, di antaranya adalah Simpanan Sahabat, simpanan perencanaan, simpanan berjangka, simpanan persiapan qurban dan lain-lain. KSPPS Hudatama Semarang memiliki fungsi mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Salah satu contoh pada KSPPS Hudatama yaitu produk sahabat. Simpanan sahabat merupakan simpanan sukarela anggota yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha, maupun untuk investasi. Selain itu keistimewaan dari simpanan sahabat adalah bonus menarik, bebas biaya, program hadiah sahabat berbagi, dapat leluasa dalam melakukan transaksi, dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

Dalam hal ini, anggota bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada lembaga tersebut untuk menggunakan atau

memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan lembaga tersebut bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, lembaga bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendakinya. Di sisi lain, lembaga tersebut juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.<sup>7</sup>

Ketentuan umum lain di KSPPS Hudatama dalam prakteknya, produk simpanan sahabat menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang mana titipan digunakan untuk diputar kembali dalam bentuk pembiayaan, yang selanjutnya pihak penitip mendapatkan bonus dari yang dititipi. Namun yang penulis temui di KSPPS Hudatama itu, menggunakan bonus berupa bagi hasil yang sudah ditentukan diawal yaitu setara dengan 5% dari sisa hasil usaha, padahal akad yang dipakai KSPPS tersebut menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dalam teori *wadi'ah* tidak ada bagi hasil, tetapi adanya pemberian bonus yang bersifat secara sukarela dari pihak Bank.<sup>8</sup> Hal demikian menurut hipotesa penulis, praktek tersebut ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan oleh KSPPS tersebut.

---

<sup>7</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 357.

<sup>8</sup> Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BONUS PADA AKAD *WADI'AH YAD ADH-DHAMANAH* (Studi Kasus pada Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktek Akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Bonus pada Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek akad *wadi'ah yad dhamanah* pada Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemberian bonus Akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang

Sedangkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua aspek yaitu :

1. Dari segi teoritis
  - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi sumbangan Studi hukum Islam mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya dan mahasiswa muamalah pada khususnya.
2. Dari segi praktis
  - a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.
  - b. Dapat dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah *wadi'ah yad dhamanah*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dari hasil membaca telaah hasil penelitian yang ada, sebenarnya kajian dan pembahasan mengenai akad *wadi'ah yad dhamanah*, sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sehingga bisa dikatakan sebuah penelitian akan lebih teruji validitasnya dengan adanya penelaahan atas penelitian terdahulu. Namun demikian, skripsi yang akan penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang telah ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-

judul yang ada, walaupun terdapat kesamaan tema tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Berikut adalah beberapa skripsi yang membahas tentang akad *wadi'ah yad dhamanah* :

Penulis menemukan jurnal asas dan ekonomi bisnis Islam yang ditulis oleh Driya Primasthi yang berjudul *Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah*. Pada Jurnal penelitian tersebut membahas tentang komparasi kualitas yang dilihat dari aspek biaya, resiko, promosi, serta fasilitas tabungan yang diberikan. *Pertama*, Biaya operasional tabungan *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di BRI Syariah lebih rendah daripada BNI Syariah. *Ketiga*, BRI Syariah dan BNI Syariah secara umum mempunyai implikasi resiko yang sama. *Keempat*, Promosi di BRI Syariah lebih menekankan pada penggunaan berbagai media melalui strategi *above the line* dan *below the line*. Sedangkan BNI Syariah lebih menekankan pada penjualan melalui strategi *direct selling* dan *personal selling*. Strategi *cross selling* (penjualan silang) juga dilakukan BRI Syariah dengan cara memperkenalkan produk tabungan *mudharabah mutlaqah* kepada nasabah produk lain seperti nasabah gadai dan nasabah pembiayaan. *Kelima*, Nasabah BRI Syariah akan mendapatkan fasilitas serba gratis dalam biaya administrasinya serta bebas biaya tarik tunai di jaringan ATM Bersama dan Prima apabila saldo nasabah lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000,- Sedangkan BNI Syariah menawarkan layanan

yang lebih luas karena nasabah bisa memanfaatkan office channelling, selain itu rekening tabungan juga dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan. *Keenam*, jumlah nasabah maka tabungan *wadiah yad dhamanah* di BRI Syariah mempunyai kualitas yang lebih baik daripada tabungan *wadi'ah yad dhamanah* di BNI Syariah. Berdasarkan jumlah nasabah maka tabungan *mudharabah mutlaqah* di BNI Syariah mempunyai kualitas yang lebih baik daripada tabungan *mudharabah mutlaqah* di BRI Syariah.<sup>9</sup> Adapun yang penulis teliti adalah bonus berupa saldo yang ditentukan di awal berdasarkan sisa hasil usaha, sedangkan peneliti sebelumnya tentang komparasi kualitas yang dilihat dari aspek biaya, resiko, promosi, serta fasilitas tabungan yang diberikan.

Jurnal Lisan AL-HAL oleh Mustoffa fakultas IAIN Ibrahim Situbondo tahun 2013, yang berjudul *implementasi prinsip Ekonomi Syari'ah dalam akad wadi'ah yad dhamanah Dan Resiko Dalam Kajian Jasa Keuangan Syari'ah*, dijelaskan bahwa dalam praktek Implementasi prinsip Ekonomi Syari'ah dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* dan risiko pada Unit Jasa Keuangan Syari'ah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Banyuputih Situbondo belum sesuai dengan aturan-aturan. Mengaplikasikan model produk simpanan idul fitri, yaitu dengan ketentuan akad Dana Titipan *Wadi'ah* berasal dari Simpanan/Tabungan Anggota/calon anggota,

---

<sup>9</sup> Driya Primasthi, *Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah*, Skripsi Brawijaya Malang 2015.

Titipan dari Anggota/calon anggota menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* artinya anggota/calon anggota menitipkan dana tersebut kepada UJKS di mana UJKS boleh mengelola dana tersebut, dengan syarat jika diminta harus dikembalikan. UJKS boleh memberikan bonus kepada anggota/calon anggota dengan syarat tidak diperjanjikan di muka, sementara bonus yang diberikan oleh UJKS adalah bingkisan hari raya berupa kue, minuman, dan pakaian (bukan berupa nominal uang), hal ini dilakukan atas dasar permintaan para nasabah.<sup>10</sup> Dari penelitian ini juga berbeda, bahwa penulis meneliti tentang bonus berupa saldo ditentukan diawal berdasarkan sisa hasil usaha dan penelitian sebelumnya meneliti tentang simpanan idul fitri yang mendapatkan bonus tetapi sesuai permintaan nasabah tidak pemberian sukarela dari pihak UJKS.

Skripsi dengan Judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* di KJKS BMT Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kec. Senori Kab. Tuban Jawa Timur oleh Lia Indah Khilmina. Adapun hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut persyaratan administrasi, Pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya dilakukan penerima titipan karena penerima titipan hanya menanyakan nama dan alamat penitip dan bagaimana keamanan yang diberikan oleh penerima titipan. Pembukuan produk simpanan *wadi'ah* dalam prakteknya tidak

---

<sup>10</sup> Mustoffa, *implementasi prinsip Ekonomi Syari'ah dalam akad wadi'ah dhomanah Dan Resiko Dalam Kajian Jasa Keuangan Syari'ah*, jurnal Al-Hal Fakultas IAIN Ibrahim Situbondo, 2013.

diperkenankan memberikan nisbah dengan menyepakatkan bonus di muka karena pemberian bonus bersifat sukarela dari penerima titipan. Pemberian bonus, pada produk simpanan *wadi'ah* bonus yang diberikan tersebut tidak terbagi secara menyeluruh karena pemberian bonus hanya diberikan dan diserahkan sepihak kepada simpanan *wadi'ah*. Perlindungan dana titipan, dalam prakteknya terdapat penarikan dana yang dilakukan oleh lain pihak di mana pihak tersebut bukan orang yang menitipkan dananya dan bukan orang yang mempunyai buku simpanan tersebut dapat melakukan penarikan tanpa dilengkapi dengan surat kuasa ataupun kartu identitas asli. Hal ini membuat perlindungan dana nasabah sangat minim karena dapat terjadinya penipuan atas kepemilikan buku simpanan. Penyimpanan dana periode, dalam prakteknya Penyerahan dana atau pengembalian modal dari kantor cabang ke kantor pusat dilakukan pertahap periode yang tidak dijelaskan waktunya. Dengan demikian, realisasi produk simpanan *wadi'ah* masih belum sesuai dengan hukum Islam yang mengacu terjadinya praktek *riba*, *gharar*, dan *maisir*.<sup>11</sup> Sedangkan penulis meneliti tentang bonus pada simpanan sahabat yang sudah ditentukan diawal berdasarkan sisa hasil usaha.

Skripsi yang ditulis oleh Rananda Septanta dengan judul *Tingkat kompetitif antara produk tabungan wadi'ah yad dhamanah*

---

<sup>11</sup> Lia Indah Khilmina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Wadi'ah Yad Adh-dhamanah di KJKS BMT ARTHA SEJAHTERA di Desa Jatisari Kecamatan Senosari Kabupaten Tuban Jawa Timur*, Skripsi Uin Walisongo Semarang 2016.

*dan mudharabah mutlaqah di bank tabungan Negara syari'ah cabang harmoni.* Hasil penelitian tersebut adalah adanya faktor-faktor yang menyebabkan salah satu dari produk tersebut lebih diminati dalam kompetitif dikarenakan oleh faktor intern dan juga faktor ekstern. Ternyata produk *wadi'ah yad dhamanah* yang lebih banyak diminati daripada produk tabungan *mudharabah mutlaqah* dikarenakan didalam faktor-faktor tersebut produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* tidak merugikan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa dari berbagai faktor-faktor intern dan ekstern yang ada saat ini bank tabungan negara syari'ah tersebut lebih unggul menggunakan produk tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* daripada produk tabungan yang berakad *mudharabah mutlaqah*.<sup>12</sup> Adapun yang penulis teliti adalah pada produk simpanan sahabat mengenai bonus yang sudah ditetapkan diawal berupa saldo berdasarkan sisa hasil dari usaha.

Skripsi yang ditulis oleh Kurniasari Novi Ariyani, yang Berjudul *Prosedur Produk Simpanan Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah pada KJKS BMT Insan Kamil Surakarta.* Dalam skripsinya Kurniasari menjelaskan adanya sasaran pelayanan KJKS BMT Insan Kamil, dibutuhkan suatu system internasional untuk mempermudah jalannya suatu usaha, system internasional yang dimaksud yaitu mengacu pada SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam

---

<sup>12</sup> Rananda Septanta, *Tingkat kompetitif antara produk tabungan wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah di bank tabungan Negara syari'ah cabang harmimoni* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

menjalankan system operasionalnya dan khususnya dalam prosedur penerimaan setoran, penarikan simpanan, dan system pemberian hasil/bonus dari simpanan *wadi'ah yad dhamanah*. Selain itu KJKS BMT Insan Kamil juga menggunakan system komputerisasi untuk memperlancar administrasi usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha serta penggunaan *software finding* yaitu program komputerisasi untuk penghimpunan dana, dengan demikian data administrasi dan data keuangan dapat diproses dengan cepat dan akurat.<sup>13</sup> Sedangkan penulis meneliti tentang pemberian bonus pada simpanan sahabat yang sudah ditentukan diawal.

Berdasarkan hasil tinjauan peneliti terhadap karya ilmiah sebelumnya, hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu membahas mengenai *wadi'ah yad dhamanah*. Peneliti akan memfokuskan pada dua masalah: pertama, Bagaimana pelaksanaan praktek bonus akad *Wadi'ah yad Dhamanah* dalam Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang. Kedua, Apakah pelaksanaan titipan dalam *wadi'ah yad dhamanah* di KSPPS Hudatama Semarang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

---

<sup>13</sup> Kurniasari Novi, *Prosedur Produk Simpanan Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah pada KJKS BMT Insan Kamil Surakarta*, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012..

## E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>14</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.<sup>15</sup> Peneliti ini bersifat deskriptif analitis dengan mendeskripsikan bagaimana fakta yang terjadi di KSPPS Hudatama Semarang.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>16</sup> Dengan demikian, data yang di ambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan Manager, dan juga anggota KSPPS

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013 hlm. 3

<sup>15</sup> Sumardi suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.11, 1998, hlm. 22

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *metoode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. ke-1, 1998, hlm. 91

Hudatama yang terkait tentang simpanan-simpanan yang terdapat pada KSPPS. Sedangkan data yang menjadi obyek informan adalah seluruh data-data yang ada pada KSPPS Hudatama baik tertulis maupun berupa Dokumen-dokumen.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka, antara lain: mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian.<sup>17</sup>Data sekunder ini peneliti ambil dari Fatwa DSN-MUI, buku dan kitab fiqh maupun tafsir yang ada kaitannya dengan *wadi'ah yad adhdhamanah*. Disamping itu juga pendapat para ahli dan data-data lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori *field research*, atau penelitian lapangan. Dengan demikian metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara atau *Interview*

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari interview atau informan dengan wawancara secara langsung

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008, hlm.11-12.

face to face, antara interviewer dengan interview.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak KSPPS Hudatama Semarang seperti Manajer Operasional, Kabiro Funding, dan anggota KSPPS Hudatama Semarang.

b. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>19</sup> Mengapa menggunakan observasi? Karena dengan observasi data yang diperoleh lebih valid dan akurat. Observasi dilakukan di KSPPS Hudatama Semarang guna menemukan gambaran umum praktek Simpanan Sahabat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi peneliti hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup> Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 152.

<sup>19</sup> Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung : CV. Tarsito, 1976), hlm.155

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 68.

dengan KSPPS Hudatama, seperti formulir brosur, buku tabungan anggota, profil dari KSPPS Hudatama dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.<sup>21</sup>

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.<sup>22</sup> Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap proses mencari jawaban bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek bonus akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk simpanan sahabat di KSPPS Hudatama Semarang.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini maka penulis akan menguraikan sistematika dan skripsi ini terbagi dalam 5

---

<sup>21</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet ke-7, 1996), hlm. 104

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 213

(lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab *pertama* adalah bab Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab *kedua* adalah ketentuan umum tentang praktek *wadi'ah*, menguraikan pengertian *wadi'ah*, landasan hukum, rukun *wadi'ah*, macam-macam *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, ketentuan-ketentuan *wadiah* di perbankan, bonus tabungan *wadi'ah*, dan fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *wadi'ah*

Bab *ketiga* adalah praktek bonus pada akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam simpanan sahabat di KSPPS Hudatama Semarang meliputi: sejarah pendirian, visi dan misi, struktur organisasi, macam-macam produk simpanan, dan aplikasi praktek bonus akad *wadi'ah yad dhamanah* pada simpanan sahabat di KSPPS Hudatama Semarang.

Bab *keempat* adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bonus dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* pada simpanan sahabat di KSPPS Hudatama Semarang. Dalam bab ini menjelaskan bagaimana praktek akad *wadi'ah yad dhamanah* pada simpanan sahabat di KSPPS Hudatama Semarang dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap bonus pada akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam simpanan sahabat di KSPPS Hudatama Semarang

Bab *kelima*, penutup yang merupakan bab terakhir sebagai penutup sekaligus kesimpulan. Penulis menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis pada bab keempat kemudian disisipkan saran.

## BAB II

### PEMBAHASAN UMUM TENTANG *WADI'AH*

#### A. Pengertian *Wadi'ah*

Barang titipan (*al-wadi'ah*), secara bahasa merupakan sesuatu yang ditempatkan tidak pada pemiliknya supaya dijaganya.<sup>1</sup> Secara istilah, menurut pendapat Adiwarmam Karim adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.<sup>2</sup> Sedangkan menurut para pendapat ulama yang dikutip oleh Sutan Remy Syahdeni menuliskan bahwa, *wadi'ah* secara istilah dapat diartikan sebagai berikut :

- a) Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.
- b) Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Hambali, Mazhab Syafi'i mendefinisikan *wadi'ah* dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa *wadi'ah* merupakan transaksi pemberian dari seseorang yang menitipkan

---

<sup>1</sup> H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan social)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 205

<sup>2</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 271

suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana mestinya.<sup>3</sup>

## B. Dasar Hukum *Wadi'ah*

*Wadi'ah* dalam hukum muamalah mempunyai landasan yang kuat, sehingga pelaksanaan *wadi'ah* harus sesuai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

### 1. Landasan Hukum dari Al-qur'an :

#### a. Firman Allah SWT, QS Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
 رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya*

---

<sup>3</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Syari'ah (produk-produk dan aspek-aspek hukumnya)*, Jakarta : PT adhitya Andrebina, 2014 hlm. 351

*(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>4</sup>*

Ayat diatas menjelaskan jika *wadi'ah* itu bagian dari amanah. Dalam perjalanan tidak ada orang yang akan menuliskan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya barang tanggungan dan saksi jangan sampai mendatangkan mudharat karena menyembunyikan apa yang telah disaksikan atau enggan untuk menyaksikannya. Allah menyebutkan “yang menyembunyikan itu hatinya telah berdosa”. Seseorang dapat dituntut karena niat jahatnya itu, sebagaimana seseorang yang telah mendapatkan kebajikan dengan niatnya yang baik.<sup>5</sup>

- b. Firman Allah SWT, QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009, hlm. 49

<sup>5</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta : Kencana Prenada Grup, 2006, hlm. 176-178

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*<sup>6</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Orang yang menjaga dan menyampaikannya dinamakan hafiz (orang yang menjaga), amin (orang yang dipercaya) dan wafiy (orang yang memenuhi), sedangkan yang tidak menjaga dan tidak menyampaikannya disebut penghianat.<sup>7</sup>

- c. Firman Allah SWT, QS Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian...”*<sup>8</sup>

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa akad *wadi'ah* itu bagian dari akad yang harus dipenuhi maka, sempurnakanlah perjanjian yang sudah kalian buat antara kalian dan Allah atau antara kalian dengan sesama

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 87

<sup>7</sup> Ahmad Musthafa Al Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Semarang : Toha Putra, 1993, hlm. 112

<sup>8</sup> *Ibid* hlm. 106

manusia, yaitu tugas-tugas keagamaan yang Allah wajibkan atas kalian dan kalian harus melaksanakannya, yang terkait berbagai kewajiban dan hukum halal-haram. Demikian pula perjanjian antara sesama manusia, seperti akad muamalah.<sup>9</sup>

- d. Firman Allah SWT Al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*<sup>10</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa bertolong-tolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah, jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya dan adanya peringatan kepada manusia, bahwa Allah kalau

---

<sup>9</sup> Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 78

<sup>10</sup> *Ibid* hlm. 107

menjatuhkan hukuman-Nya amat beratlah pikulan manusia, sebab itu bertaqwalah kepada-Nya.<sup>11</sup>

## 2. Landasan Hukum dari Hadist

### a. Hadis Riwayat Abu Dawud dan Al Tirmidzi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَيَّ مِنْ أُمَّتِكَ  
وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذي)<sup>12</sup>

Artinya: “*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu*” (HR Abu Daud dan menurut Turmudzi)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian amanah tersebut adalah titipan atau *wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Di samping Al-qur'an dan sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam

---

<sup>11</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta :Kencana Prenada Grup, 2006, hlm. 334

<sup>12</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Bairut, dar al-fikr, tt, juz 2 hlm. 312  
Muhammad bin Isa Al-Turmudzy, *Sunan Al-Turmudzi*, Bairut, Darul Ihya' Al Turatsy tt juz 3 hlm. 564

yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkannya akad *wadi'ah* ini.<sup>13</sup>

b. Amr Bin Syu'aib, Hadits Riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَوْ دِعَ وَ دِيْعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. (أَخْرَجَهَا أَبُو مَرْجَانٍ وَ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ)<sup>14</sup>

Artinya: *Barang siapa yang dititipi, maka tidak kewajiban baginya mengganti.*

Hadis diatas menjelaskan bahwa orang yang dititipi barang tidak menanggung barang titipan tersebut Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tanpa sengaja. Namun menurut Al-Hasan Al-Bashri, dia wajib menanggung kerugian yang terjadi jika memang disepakati sebelumnya.<sup>15</sup>

3. Landasan Hukum Ushul Fiqh

Kaidah Fiqh

الاصل في الاشياء الا باحاة

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010, hlm. 458-459

<sup>14</sup> Al Hafizd Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulugul Marom*, Indonesia: Daru Ihyatul Kitab, t, th. hlm. 200

<sup>15</sup> Imam Ibnu Hajar Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, Bandung : Mizan Publika, 2012, hlm. 582

Artinya : “pada dasarnya, segala sesuatu itu diperbolehkan”<sup>16</sup>

#### 4. Landasan Hukum dari *Ijma'*

Dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan *ijma'* (konsesus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).

Akan tetapi, dalam aktifitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung) yang

---

<sup>16</sup> Abdul Hamid Hakim, *Assulam*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.th. hlm. 56

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm 66-67

bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.<sup>18</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

#### a. Rukun *Wadi'ah*

Dalam pelaksanaan *wadi'ah* harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut Hanafiyah, seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani menuliskan bahwa, rukun *Wadi'ah* yaitu ijab dan qobul. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Dalam *shigot ijab* dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samar (*kinayah*).<sup>19</sup> Sedangkan menurut Syafi'iyah, seperti yang dikutip oleh Hendi Suhendi menuliskan bahwa, Rukun *Wadi'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah

- 1) Barang yang dititipkan, syarat barang yang harus dititipkan yaitu barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- 2) Orang yang menitipkan dan menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 66-67

<sup>19</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 239

- 3) Shigat ijab dan qabul *al-wadi'ah* bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.<sup>20</sup>

b. Syarat *Wadi'ah*

Syarat syarat *wadi'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat shigat, orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

- 1) Syarat-syarat benda yang dititipkan

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut.

- a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh kedalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama hanafiyah.
- b) Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich menuliskan bahwa, mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang dimanfaatkan untuk

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 183

berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.<sup>21</sup>

## 2) Syarat-syarat Shighat

Shighat akad adalah ijab dan qabul. Syarat shigat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “saya titipkan barang ini kepada anda.” Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): Seseorang mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini.” Pemilik mobil menjawab: “Saya berikan mobil ini kepada anda.” Kata “berikan” mengandung arti hibah dan *wadi'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh ijab dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor dihadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun, perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “saya terima” dan adakalanya dengan

---

<sup>21</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010. hlm. 459

*dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh dihadapannya.

3) Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi'*)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut.

1. Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
2. Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih dibawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.

Dalam kaitanya dengan syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) sama dengan syarat orang yang mewakilkan (*mukil*), yaitu baligh, berakal, dan cerdas. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 460

4) Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi (*Muda'*) adalah sebagai berikut.

- a. Berakal. Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- b. Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah mumayyiz.
- c. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.<sup>23</sup>

**D. Macam-macam *Wadi'ah***

*Wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Sistem *wadi'ah* ini sering digunakan untuk produk bank dalam

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 461

bentuk tabungan atau giro. *Wadi'ah* dibagi menjadi dua *wadi'ah yad Al-amanah* dan *wadi'ah yad-dhamanah*.<sup>24</sup>

a. *Wadi'ah yad Al-amanah*

1) Prinsip *wadi'ah yad Amanah*

Prinsip *wadi'ah yad al-amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Prinsip tersebut merupakan titipan murni di mana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.<sup>25</sup>

2) Ketentuan *Wadi'ah yad Al-Amanah*

Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini,

---

<sup>24</sup> Irma Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah akad syari'ah*, Bandung : Mizan Pustaka, 2011, hlm.24

<sup>25</sup>Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta : Grasindo, 2005, hlm. 22

pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* ‘tangan amanah’ yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.<sup>26</sup>

b. *Wadi'ah Yad Adh-dhamanah*

1) Prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*

Prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip tersebut merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al-amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penerima titipan mempunyai kewajiban untuk

---

<sup>26</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.42

bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.<sup>27</sup>

2) Karakteristik *wadi'ah yad adh-dhamanah*

*Wadi'ah yad adh-dhamanah* memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Karena tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c) Dalam aplikasi bank syari'ah, Produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.
- d) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang

---

<sup>27</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta : Grasindo, 2005, hlm. 23

telah ditetapkan. Adapun pada bank syari'ah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

- e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.<sup>28</sup>

## **E. Giro Wadi'ah**

Giro adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *Wadi'ah* ini mirip dengan giro bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan fasilitas yang disediakan, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan tanpa biaya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm. 149

Biasanya Bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak diisyaratkan sebelumnya.<sup>29</sup>

## **F. Hukum Menerima Benda Titipan**

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.
2. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
3. Haram, apabila seorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang yang seperti ini

---

<sup>29</sup> Ascarya, *Akad & Produk bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perssada, 2008, hlm. 113

<sup>30</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2007 hlm. 330

diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

4. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.<sup>31</sup>

### **G. Ketentuan Praktek *Wadi'ah* pada Perbankan**


Penerapan akad *wadi'ah* pada perbankan syari'ah, yaitu pada tabungan *wadi'ah*. Tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad *wadi'ah*. Berbeda dengan tabungan *mudharabah* yang bersifat investasi, sedangkan tabungan *wadi'ah* bersifat titipan. Dalam produk tabungan dengan prinsip *wadi'ah*, pemilik dana bertindak sebagai penitip (*muwaddi*), sedangkan bank bertindak sebagai pihak yang menerima titipan (*mustauda'*). Kemudian bank syari'ah memperoleh izin dari nasabah untuk

---

<sup>31</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 207

menggunakan dana tersebut selama penitipan berlangsung. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian. Bank syari'ah menjamin pembayaran kembali simpanan tersebut. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank.<sup>32</sup>

Mengingat *Wadi'ah yadh adh-dhamanah* ini mempunyai Implikasi hukum yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.<sup>33</sup> Adapun skemanya sebagai berikut:



<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 203

<sup>33</sup> Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, hlm. 34-36

## H. Bonus Tabungan *Wadi'ah*

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank syari'ah kepada nasabah pemegang rekening tabungan *wadi'ah*, bank syariah memberikan jasa berupa bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan *wadi'ah* dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank syari'ah. Namun pada umumnya bank syari'ah memberikan bonus tabungan *wadi'ah* lebih tinggi dibandingkan dengan bonus untuk *giro wadi'ah*. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana *giro* lebih labil dibanding dengan tabungan *wadi'ah*, sehingga bonusnya lebih kecil. Tabungan *wadi'ah* walaupun dapat ditarik di mesin ATM bank lain, namun jumlah penarikannya dibatasi. Bonus tabungan *wadi'ah* tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kinerja bank syari'ah.<sup>34</sup>

### I. Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang terkait dengan Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Prinsip *Wadi'ah*

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa tabungan itu ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

---

<sup>34</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 79

- b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.<sup>35</sup>

ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* adalah sebagai berikut.

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b) Dalam prinsipnya, sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *syari'ah* dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Wadi'ah*

- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* adalah sebagai berikut,

- a) Bersifat Titipan

Dalam hal titipan, maka orang yang dititipi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang titipan tersebut. Ia tidak dibenarkan menggunakan dana yang dititipkan, kecuali dengan izin dari pemiliknya.

- b) Simpanan bisa diambil kapan aja (on call) atau berdasarkan Kesepakatan.

Hal ini disebabkan tabungan *wadi'ah* bersifat titipan, maka pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu-waktu dan pihak yang dititipi (bank syari'ah) harus selalu siap mengembalikan dana yang dititipkan.

- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya') yang bersifat sukarela dari pihak bank syari'ah.<sup>37</sup>

Hal ini juga disebabkan sifatnya titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (nasabah) untuk

---

<sup>36</sup> *Ibid*,

<sup>37</sup> Fatwa DSN-MUI No. 02 DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

memberikan suatu imbalan apapun kepada yang ditipti (bank syari'ah). Demikian juga sebaliknya, bank syari'ah yang menerima titipan tidak berkewajiban memberikan imbalan apapun kepada nasabah sekalipun dananya dikelola secara komersial. Bank syari'ah boleh memberikan 'athaya atau bonus kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan didepan atau dituangkan dalam akad. 'athaya ini benar-benar murni merupakan hak bank syari'ah dan karena itu nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikan 'athaya.<sup>38</sup>

Sedangkan ketentuan mengenai persyaratan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *wadi'ah*, diatur pula dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut :

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syari'ah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 160

- 3) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan atas dasar *wadi'ah*, dan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- 5) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/ cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 6) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syari'ah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, hlm. 161

## **BAB III**

### **PRAKTEK *WADI'AH YAD DHAMANAH* PADA PRODUK SIMPANAN SAHABAT DI KSPPS HUDATAMA SEMARANG**

#### **A. Sejarah Pendirian KSPPS Hudatama Semarang**

KSPPS Hudatama didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 atas inisiatif remaja dan takmir Masjid Al Huda yang pada awalnya berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) yang mengelola unit simpan pinjam pola syari'ah dan waserda (warung serba ada). Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 2005 kami memilih untuk fokus ke unit simpan pinjam syariah karena dapat lebih banyak membantu pemberdayaan umat dan pada tahun 2012 kami melakukan perubahan badan hukum menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Hudatama dengan tingkat cakupan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adanya regulasi baru pada tahun 2016 ini, maka kami melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan badan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).<sup>1</sup>

KSPPS Hudatama memberikan layanan keuangan dengan prinsip syariah, yaitu simpanan dan pembiayaan (baitul tamwil) serta pengelolaan dana sosial (baitul maal). Dan pada tahun 2012 kami memperluas wilayah kerja menjadi tingkat provinsi. Sampai dengan tahun 2015 kami sudah memiliki 5 kantor cabang tamwil dan 1

---

<sup>1</sup> [www.bmthudatama.com](http://www.bmthudatama.com) diakses pada tanggal 22 Mei 2017

kantor maal untuk melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Semarang dan sekitarnya.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangannya KSPPS Hudatama saat ini sudah mempunyai beberapa kantor pelayanan, antara lain dibawah ini :

1. Kantor Pusat : Jl. Tumpang Raya No. 32 Telp./Fax.  
024- 8509250
2. Kantor Cabang  
Utama :Jl. Tumpang Raya No.104 Semarang  
Telp.024-8504505  
Mangkang :Ruko Grand Mangkang Blok D Jl.  
Raya Semarang-Jakarta Telp. 024  
8660329  
Tembalang : Ruko Green Sambiroto Kav. 3 Jl.  
Sambiroto Raya Tembalang Semarang,  
Telp. 024- 7674660  
Semarang Barat : Jl. Abdulrahman Saleh No. 226 (depan  
rumah dinas Walikota Semarang) Telp.  
024- 76430750  
Kantor Kas  
Sekaran : Jl. Banaran Jl. Banaran Sekaran  
Gunungpati Telp. 024- 86455467

---

<sup>2</sup> [www.bmthudatama.com](http://www.bmthudatama.com) diakses pada tanggal 22 Mei 2017

Baitul Maal : Jl. Tumpang Raya 104 B Telp. 024-8508491<sup>3</sup>

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Unit Simpan Pinjam Koperasi, KSPPS Hudatama telah memperoleh ijin untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang termasuk di dalamnya adalah memberikan pembiayaan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam KSPPS Hudatama dinyatakan sehat dalam usahanya. Pada tahun 2002 dalam rangka Hari Jadi Kota Semarang ke 455, KSPPS Hudatama mendapatkan Juara III Lomba Koperasi Berprestasi dan mendapat bantuan modal bergulir dari Pemerintah Kota Semarang, juara II dan mempunyai aset terbanyak se-Kota Semarang pada Hari Jadi ke 463 tahun 2010. Adapun tujuan dari KSPPS Hudatama sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan Usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syari'ah.
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

- 3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Syari'ah.<sup>4</sup>

Adapun Budaya Perusahaan yang sudah diterapkan di KSPPS Hudatama Semarang sebagai berikut :

- a. Hidayah (petunjuk): kami berkomitmen untuk melayani, membimbing, menerapkan prinsip-prinsip syariah
- b. Ulfah (dekat): kami berkomitmen membangun kedekatan, persaudaraan dan kekeluargaan dalam memberikan pelayanan
- c. Da'wah (membimbing): kami berkomitmen dakwah menjadi motivasi kami dalam bekerja dan melayani.
- d. Amanah (dapat dipercaya): kami berkomitmen mengelola dengan jujur, amanah, transparan, akuntabel
- e. Ta'awun (saling menolong): kami berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama, membangun sinergi dan kemitraan yang saling menguntungkan
- f. Aqwa (sangat kuat): kami berkomitmen kuat dalam cita-cita, berintegritas, kreatif, dinamis, inovatif dan mengembangkan diri untuk menghadapi tantangan perubahan jaman.
- g. Muhtaraf (profesional): kami berkomitmen melakukan pekerjaan secara professional dan mencintai profesi.

---

<sup>4</sup>[www.bmthudatama.com](http://www.bmthudatama.com) diakses pada tanggal 22 Mei 2017

- h. Aflah (sukses): kami berkomitmen meraih kesuksesan bersama, menggapai kebahagiaan, keberkahan dan menjadi kebanggaan umat.<sup>5</sup>

## **B. Visi dan Misi KSPPS Hudatama**

**Visi KSPPS Hudatama Semarang adalah** “Menjadi lembaga keuangan syariah kebanggaan umat yang amanah, sehat dan professional dengan mengembangkan pola kemitraan untuk pemberdayaan ekonomi dalam kerangka dakwah”.

**Misi KSPPS Hudatama Semarang antara lain adalah:**

- 1) Memberikan mutu layanan yang baik, amanah, professional dan risiko minimal.
- 2) Meningkatkan peran pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 3) Membantu dan memberikan solusi kepada usaha kecil menengah dalam memecahkan permasalahan-permasalahannya.
- 4) Meningkatkan peran dakwah bilhaal kepada umat.

## **C. Struktur Organisasi KSPPS Hudatama**

### **PENGAWAS**

Ketua : Drs. H. Mahno Rahardjo, M.Si  
 Anggota : 1. Drs. H. Soeroto HS, M.Si  
 2. Ir. H. Suharto MS

---

<sup>5</sup> *ibid*

## **DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

1. Dr. Drs. H. Haerudin, M.T
2. H. Syamsudin Salim, S. Ag, M.Ag

## **PENGURUS**

Ketua : Ir. H. Muhammad Saleh, M.Si  
 Wakil Ketua : Ir. Hj. Lies Herawati  
 Sekretaris : H. Nursodik, S.Pd  
 Bendahara : Dra. Hj. Suhermini, M.Si  
 Wakil Bendahara : Dr. Drs. H.M. Harlanu, M.Pd

## **PENGELOLA**

Direktur Utama : Khoiridin, S.Pd, M.Si  
 Manager Operasional : Bancol, S.E  
 Manager Pemasaran : Robi Aryanto, S.E  
 Kabirol Pengendalian Internal dan  
 Teknologi Informasi : Bubun Hoerudin, S.E, M.M  
 Kabirol Funding : H. Nur Malik Saefudin, S.Ag  
 Kepala Bidang Maal : Indah Kusumastuti, A.Md Kom  
 Kepala Bidang Remedial (Pj.) : Tri Wiyanto, S.Sos  
 Kepala Bidang SDM & Pelatihan : Amelia Nuralata, S.T, M.M  
 Kepala Cabang Utama Sampangan (Pj.) : Kristian Aji Saputro, A.Md  
 Kepala Cabang Mangkang : Hani'am Mari'a, S.E

Kepala Cabang Tembalang (Pj.)	: Asnal Muntolib, S.E.I
Kepala Cabang Semarang Barat (Pj.)	: Akhmad Mudzakir, S.E
Kepala Kas Sekaran (Plt.)	: Edy Mulyono, S.Pd <sup>6</sup>

#### **Data Legalitas KSPPS Hudatama**

Berdiri	: 2 oktober 1998
Kelembagaan	: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
Pengesahan Akta Pendirian	: 0233/BH/KWK.1130/III/ 1999 tanggal 25 Maret 1999
Pengesahan Perubahan	: 018/PAD/XIV/I/2016 tanggal 27 Januari 2016
ID Kopeasi	: 3374040049
NPWP	: 1.997.283.5-503 <sup>7</sup>

#### **D. Macam-macam produk KSPPS Hudatama**

##### 1) Simpanan Sahabat

Adalah simpanan sukarela anggota dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang bisa diambil sewaktu-waktu dan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Sahabat merupakan simpanan yang dirancang untuk pengaturan kas pribadi, usaha maupun untuk investasi. Anggota akan mendapatkan buku

---

<sup>6</sup> [www.bmthudatama.com](http://www.bmthudatama.com) diakses pada tanggal 22 Mei 2017

<sup>7</sup> [www.bmthudatama.com](http://www.bmthudatama.com) diakses pada tanggal 22 Mei 2017

simpanan. Saldo minimum Rp 10.000 dan administrasi penutupan rekening Rp 2.000 setoran Awal Rp 10.000. Keuntungan dan fasilitas antara lain :

- a. Bebas biaya administrasi bulanan
- b. Bagi hasil kompetitif
- c. Setoran awal dan saldo minimal hanya Rp 10.000
- d. Setiap anggota penyimpan akan memperoleh bukti kepemilikan berupa buku simpanan dari KSPPS Hudatama
- e. Transaksi penyetoran dan penarikan tunai dapat dilakukan setiap saat melalui teller kantor cabang KSPPS Hudatama
- f. Mendapatkan bonus menarik
- g. Adanya program hadiah sahabat berbagi, dengan syarat dan ketentuannya
- h. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- i. Dapat leluasa melakukan transaksi

Persyaratan menjadi anggota KSPPS Hudatama dengan cara sebagai berikut:

- a) Mengisi formulir permohonan
- b) Menyerahkan fotocopy identitas diri KTP atau SIM yang masih berlaku
- c) Membayar setoran sesuai ketentuan

2) Si hajroh (Simpanan Haji dan Umroh)

Si Hajroh (Simpanan Haji dan Umroh) salah satu produk KSPPS Hudatama yang dipersiapkan khusus untuk mempermudah ibadah haji atau umroh dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Keuntungan dan fasilitas:

- a. bebas biaya administrasi bulanan
- b. Bagi hasil kompetitif setiap bulan
- c. Setoran awal dan saldo minimal hanya Rp 100.000,
- d. Setoran selanjutnya disesuaikan kemampuan
- e. Mendapatkan fasilitas pembiayaan
- f. Mendapatkan souvenir cantik
- g. Mendapatkan konsultasi perencanaan
- h. Setiap anggota penyimpan akan memperoleh bukti kepemilikan berupa buku simpanan dari KSPPS Hudatama
- i. Transaksi penyetoran dan penarikan tunai dapat dilakukan setiap saat melalui teller kantor cabang KSPPS Hudatama.

Persyaratan menjadi anggota KSPPS Hudatama dengan cara :

- a) Mengisi formulir aplikasi simpanan Sihajroh
- b) Menyerahkan copy identitas diri KTP atau SIM yang masih berlaku
- c) Menjadi anggota KSPPS Hudatama

d) Membayar setoran sesuai ketentuan Yaitu minimal Rp 100.000<sup>8</sup>

3) Simponi (Simpanan Perjalanan Rohani)

Simpanan anggota dengan akad *wadiah yad dhamanah* yang memiliki keistimewaan yaitu simpanan yang ditabungkan tetap utuh dan anggota mendapatkan bonus wisata religi secara gratis. Keuntungan dan fasilitas:

1. Bonus wisata religi dengan fasilitas bus eksekutif, makan 3x, dokumentasi foto dan tour leader (imam)
2. Tabungan minimal Rp. 200.000,- / bulan
3. Tidak dapat diambil selama 2 tahun
4. Minimal peserta 40 orang
5. Periode ke – 1 dimulai bulan Juni s/d Juli 2015
6. Setiap anggota penyimpan akan memperoleh bukti kepemilikan berupa buku simpanan dari KSPPS Hudatama
7. Transaksi penyetoran dapat dilakukan setiap saat melalui teller kantor cabang KSPPS Hudatama.

Persyaratan menjadi anggota KSPPS Hudatama dengan cara:

- a. Mengisi formulir permohonan

---

<sup>8</sup> Brosur KSPPS Hudatama Semarang

- b. Menyerahkan copy identitas diri KTP atau SIM yang masih berlaku
- c. Membayar setoran sesuai ketentuan.

4) Sirencana (Simpanan Rencana)

Simpanan yang dipersiapkan dalam waktu tertentu anggota dapat merencanakan sendiri, akan digunakan untuk apa simpanan ini, dan kapan waktu pengambilannya dengan memberitahukan sebelumnya kepada pengelola KSPPS Hudatama yang bertujuan untuk membantu anggota mewujudkan keinginannya. Misalnya merencanakan untuk pendidikan, wisata, pensiun, kepemilikan rumah, dan lainnya. Keuntungan dan fasilitas:

- a) Bebas biaya administrasi bulanan
- b) Jangka waktu dan penggunaan simpanan sesuai keinginan anggota
- c) Besar setoran simpanan sesuai kemampuan anggota
- d) Mendapatkan konsultasi perencanaan
- e) Bagi hasil kompetitif
- f) Setoran awal dan saldo minimal hanya Rp 10.000,-
- g) Setiap anggota penyimpan akan memperoleh bukti kepemilikan berupa buku simpanan dari KSPPS Hudatama
- h) Transaksi penyetoran dan penarikan tunai dapat dilakukan setiap saat

- i) melalui teller kantor cabang KSPPS Hudatama

Persyaratan menjadi anggota KSPPS Hudatama dengan cara:

- a. Mengisi formulir permohonan
  - b. Menyerahkan copy identitas diri KTP atau SIM yang masih berlaku
  - c. Membayar setoran sesuai ketentuan.<sup>9</sup>
- 5) Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka)

Simpanan untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang atau orang awam biasanya mengenal sebagai deposito yang aman dengan akad *mudharabah* berjangka di mana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah. Jangka waktu minimal adalah 3 bulan dengan setoran awal minimal Rp 1.000.000 dan akan mendapatkan bukti warkat serta souvenir selama persediaan masih ada. Keuntungan dan fasilitas:

- a. Mendapatkan bagi hasil
- b. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- c. Bebas biaya pengelolaan rekening dan penutupan rekening
- d. Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening simpanan atau menambah pokok simpanan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

- e. Pada saat jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over/ARO) atau tidak otomatis (non ARO)
- f. Tersedia dalam berbagai pilihan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan anda yaitu 3, 6 atau 12 Bulan.

Jangka Waktu Sisuka	Nisbah
3 Bulan	40% : 60%
6 Bulan	45% : 55%
12 Bulan	50% : 50%

Persyaratan menjadi anggota KSPPS Hdatama dengan cara:

- A. Mengisi formulir permohonan
- B. Menyerahkan copy identitas diri KTP atau SIM yang masih berlaku
- C. Membayar setoran sesuai ketentuan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Brosur KSPPS Hdatama Semarang

6) Sisuqur (Simpanan Sukarela Qurban)

Simpanan dengan akad *wadiah yad dhamanah* yang dipersiapkan untuk mempersiapkan ibadah qurban dan hanya bisa ditarik saat bulan Dzulhijjah.

Keuntungan dan fasilitas:

- a. Sebagai investasi akhirat
- b. Bebas biaya administrasi bulanan
- c. Bagi hasil kompetitif
- d. Memudahkan rencana ibadah qurban
- e. Setoran awal dan saldo minimal hanya Rp 10.000,-
- f. Setiap anggota penyimpan akan memperoleh bukti kepemilikan berupa buku simpanan dari KSPPS Hudatama
- g. Transaksi penyetoran dapat dilakukan setiap saat melalui teller kantor cabang KSPPS Hudatama dan penarikan hanya dapat dilakukan pada saat bulan Dzulhijjah.

Persyaratan menjadi anggota KSPPS Hudatama dengan cara:

- a) Mengisi formulir permohonan
- b) Menyerahkan copy identitas diri KTP atau SIM yang masih berlaku
- c) Membayar setoran sesuai ketentuan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di KSPPS Hudatama dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha atau investasi maupun kebutuhan konsumtif.

Adapun produk-produk pembiayaan pada KSPPS Hudatama antara lain sebagai berikut:

1. *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan untuk proyek-proyek jangka pendek maupun jangka panjang dengan system bagi hasil, dalam hal ini pihak KSPPS Hudatama bertindak sebagai *Shohibul Maal* (pemilik modal) yang menyediakan modal 100% dan anggota bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola). Jika proyek mendapat keuntungan maka keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Sedangkan jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian dari *Mudharib*, maka hal itu menjadi resiko KSPPS.

2. *Musyarakah*

Pembiayaan *kerjasama* untuk usaha produktif dengan nisbah modal dan bagi hasil yang ditawarkan antara 50:50

3. *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan di mana pihak KSPPS bertindak sebagai penjual dan anggota

sebagai pembeli. Dari transaksi ini pihak KSPPS memperoleh keuntungan dari kesepakatan yang telah disepakati oleh anggota dengan KSPPS dalam perjanjian jual beli barang tersebut atau dari selisih harga jual dan harga beli.

4. *Ijarah* (Sewa Menyewa)

Prinsip *ijarah* merupakan pembiayaan untuk kepemilikan yang merupakan jangka panjang dapat diterapkan sistem sewa menyewa atau dikenal dengan akad *ijarah*. KSPPS Hudatama bertindak sebagai pemberi sewa dan anggota bertindak sebagai penyewa, pada akhir masa sewa pihak KSPPS dapat menjualnya kepada anggota. Pembiayaan untuk sewa tempat usaha, pengobatan pendidikan, dan lain-lain.<sup>12</sup>

5. *Rahn* (Gadai)

Merupakan produk pembiayaan dengan akad *qard wal ijarah* atas dasar jaminan berupa barang berharga berupa emas batangan atau logam mulia, kendaraan, atau barang berharga lainnya, sebagai salah satu alternative memperoleh uang tunai dengan cepat. Sebagai contohnya, plafon pembiayaan yang akan diberikan sebesar 35% dari harga taksasi barang yang akan digadaikan berupa handphone yang masih dilengkapi bukti kepemilikan. KSPPS Hudatama dapat

---

<sup>12</sup> Brosur KSPPS Hudatama Semarang

juga memberikan plafon pembiayaan sebesar 40% dari harga taksasi barang yang digadaikan berupa laptop yang masih dilengkapi dengan bukti kepemilikan.

KSPPS Hudatma memberikan pembiayaan dalam bentuk:

- 1) Pembiayaan modal usaha seperti membeli barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.
- 2) Pembiayaan investasi seperti untuk membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha dan lainnya.
- 3) Pembiayaan konsumtif seperti membangun atau merenovasi rumah, melengkapi perabot rumah, dan lain sebagainya.

Persyaratan melakukan pembiayaan antara lain :

- 1) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan di KSPPS
- 2) Fotocopy KTP Suami/ Istri
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 4) Fotocopy Surat Nikah
- 5) Fotocopy Jaminan (BPKB/STNK dan Sertifikat/PBB)
- 6) Fotocopy SK, Kartu Pegawai, Tespen (Bagi PNS)
- 7) Fotocopy Rekening Listrik
- 8) Bersedia disurvei<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Brosur KSPPS Hudatama Semarang

Pemberdayaan KSPPS Hudatama, antara lain sebagai berikut :

A. BIKMAS (Bina Kemakmuran Masjid)

Program KSPPS Hudatama berupa pemberian santunan bagi marbot atau penjaga masjid dan musholla untuk wilayah semarang yang merupakan kategori dhuafa. Dapat juga digunakan sebagai donasi untuk masjid guna merenovasi dan memperbaiki masjid atau mushola yang dirasa sudah selayaknya diperbaiki.

B. BIKUM (Bina Ekonomi Umat)

Merupakan program dari KSPPS Hudatama sebagai tempat dan pelatihan serta pendampingan untuk meningkatkan ekonomi produktif bagi para masyarakat sekitar, biasanya dilakukan dengan mengadakan pelatihan jahit gratis, program bedah warung dan pembiayaan *qordul hasan* untuk usaha menengah ke bawah (dhuafa). Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat agar dapat mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan dapat menghasilkan usaha sendiri yang produktif, sehingga kegiatan ekonomi dapat terjadi dan tentunya, kehidupan masyarakat akan semakin baik dari sebelumnya.

C. BIPUM (Bina Pendidikan Umat)

Program beasiswa dari KSPPS Hudatama untuk membantu dan membangun 1000 generasi Qurani di daerah sekitar kota Semarang, dengan cara mengadakan pelatihan produktif, seminar pendidikan, dan pemberian donasi beasiswa untuk SD sebesar Rp. 30.000,- sedangkan donasi beasiswa untuk SMP sebesar Rp. 60.000,-

D. BIKKES (Bina Kesehatan dan Sosial)

Merupakan layanan kesehatan dan kegiatan sosial dari KSPPS Hudatama untuk masyarakat sekitar pada umumnya, khususnya masyarakat dhuafa yang membutuhkan jasa berupa mobil ambulance, gratis cek kesehatan untuk cek tekanan darah dan gula darah, dan bantuan segera untuk korban bencana alam antara lain tanah longsor, banjir, gempa, puting beliung dan yang lainnya. KSPPS Hudatama juga membantu masyarakat dhuafa dengan cara lain yaitu pembagian sembako kebutuhan pokok secara rutin untuk wilayah Semarang setempat.<sup>14</sup>

**E. Praktek bonus akad *wadi'ah yad dhamanah* pada Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang**

Simpanan Sahabat yang dipraktekkan di KSPPS Hudatama menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Hal ini dikarenakan

---

<sup>14</sup>[www.bmthudatama.com](http://www.bmthudatama.com)

KSPPS Hudatama lebih bisa meyakinkan anggotanya untuk menyimpan uangnya di koperasi tersebut dengan aturan anggota akan mendapatkan bonus. Penggunaan akad *wadi'ah* disepakati oleh lembaga dan anggota di awal pembukaan yang disertai dengan slip simpanan sahabat sebagai bukti.<sup>15</sup>

Berdasarkan interview dengan bapak Bancol selaku Manager Operasional KSPPS Hudatama Semarang, koperasi telah membuat sendiri peraturan tentang produk simpanan sahabat. Dari peraturan tersebut, pihak koperasi tidak langsung mewajibkan anggotanya untuk mengikuti peraturan tersebut, namun koperasi juga memberikan hak kepada anggota untuk memilih mana yang terbaik dan nyaman untuk anggota dengan konsekuensi kedua belah pihak harus mentaati peraturan tersebut. Berikut peraturan yang di buat oleh koperasi :

1. Akad

Akad yang digunakan pada simpanan sahabat adalah *wadi'ah yad dhamanah*, karena merupakan titipan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Bentuk akad yang digunakan pada KSPPS Hudatama diberikan secara tertulis, karena setelah resmi menjadi anggota akan mendapatkan buku simpanan, yang mana didalam buku simpanan anggota tersebut sudah tercantum

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak H. Nur Malik Saefudin, S. Ag selaku Kabiro Funding di KSPPS pada tanggal 28 Maret 2017 Hudatama

akad *wadi'ah yad dhamanah* dan ketentuan-ketentuan simpanan sahabat antara lain sebagai berikut:

a. Umum

Sebagai bukti simpanan, KSPPS akan memberikan buku simpanan dan menata usahanya dalam pembukuan simpanan atas nama penyimpan.

b. Penyetoran dan Penarikan

- 1) Setiap penarikan simpanan diwajibkan menunjukkan buku simpanan ini kepada KSPPS serta bukti diri penyimpan.
- 2) Penyetoran dan penarikan simpanan dilakukan dengan menunjukkan slip setoran dan slip penarikan yang tersedia.
- 3) Setoran pertama sekurang kurangnya Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 1.000
- 4) Penarikan simpanan dapat pada hari kerja.<sup>16</sup>

c. Kadar Keuntungan Simpanan

- 1) Simpanan akan diberikan kadar keuntungan atau bagi hasil yang dibayarkan setiap bulan berikutnya dan langsung menambah nominal simpanan, yang besarnya berdasarkan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* sebagaimana tersebut diatas.

---

<sup>16</sup> Buku tabungan anggota simpanan sahabat.

- 2) Perubahan atas dasar keuntungan, akan dilakukan atas kesepakatan penyimpan dengan KSPPS.
- d. Saldo Minimum Penutupan Simpanan dan Lainnya
- 1) Saldo minimum yang harus dipelihara penyimpan adalah sebesar Rp. 10.000,-
  - 2) Simpanan yang bersaldo dibawah simpanan minimum yang ditetapkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut, akan dapat mengakibatkan ditutupnya simpanan oleh KSPPS dan saldo yang tersisa akan diperhitungkan sebagai ongkos menyimpan dan mengadministrasikan simpanan yang bersangkutan sampai dengan habisnya uang simpanan dan ditutupnya simpanan.
  - 3) Anggota wajib memperbarui cetakan buku simpanan maksimal setiap 6 bulan.
2. Menjadi Anggota
- Berikut tata cara menjadi anggota di KSPPS Hudatama
- a. Mengisi formulir pembukaan simpanan sahabat
  - b. Menyerahkan copy identitas diri KTP atau SIM yang masih berlaku
  - c. Membayar setoran sesuai ketentuan
  - d. Mempunyai simpanan pokok sebesar Rp 50.000,- dan simpanan wajib Rp 10.000
  - e. Setoran pertama sekurang-kurangnya Rp 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp 1.000

### 3. Mendapatkan Bonus

Bonus yang ditawarkan pihak koperasi kepada calon anggota sudah ditentukan diawal yaitu mendapatkan bonus di rekening simpanan anggotanya pada setiap akhir bulan yaitu setara dengan lima persen pertahun dari jumlah simpanan sahabat setiap bulannya. Semakin banyak jumlah saldo anggota akan semakin banyak pula bonus yang didapatkan di akhir bulan dan langsung menambah nominal simpanan. Penentuan bonus telah diperhitungkan terlebih dahulu oleh KSPPS Hudatama.<sup>17</sup> Selain bonus, program sahabat hudatama mendapatkan hadiah. Adapun syarat mendapatkan hadiah tersebut antara lain :

- a) Anggota yang berhak mengikuti undian adalah yang memiliki jumlah saldo simpanan sebesar Rp 500.000,- dan kelipatannya akan memperoleh 1 point, kalau saldonya 1.000.000,- akan mendapatkan 2 point dan seterusnya.
- b) Pengundian hadiah didasarkan pada nomor rekening anggota.
- c) Hadiah akan di undi pada dua periode, periode pertama akan diundi pada Oktober 2016 sampai bulan Mei 2017, dan periode ke-2 akan diundi pada bulan Juni 2017 sampai

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Bancol selaku Manager Operasional pada tanggal 7 April 2017 di KSPPS Hudatama Semarang.

dengan September 2017. Biasanya pengundian hadiahnya dilakukan setiap hari jadi KSPPS Hudatama.

- d) Hadiah yang disediakan terdiri : hadiah utama 1 sepeda motor, selain itu juga ada hadiah yang lain seperti 5 kipas angin, 5 setrika, 5 lampu emergency, 5 dispenser, 5 blender, dan 5 magicom. Untuk jenis hadiah sewaktu waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan lembaga KSPPS.<sup>18</sup>

Sejarah bonus simpanan tiga bulan terakhir per Rp. 1.000.000,00

Produk	Dec-2016	Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017
Sahabat	3,746	3,904	3,218	3,567
Si Suqur	4,562	4,685	4,070	4,520
Si Rencana	4,560	4,684	4,068	4,520
Si Hajroh	4,562	4,685	4,070	4,520

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Bancol selaku Manager Operasional pada tanggal 7 April 2017 di KSPPS Hudatama Semarang.

#### 4. Investasi Modal oleh KSPPS Hudatama Semarang

Setelah diterima menjadi anggota di KSPPS Hudatama Semarang, maka setoran awal dan setoran selanjutnya akan diinvestasikan pada produk pembiayaan oleh KSPPS Hudatama. Produk investasi yang digunakan pada simpanan sahabat adalah investasi jangka pendek. Hal ini dilakukan karena didasarkan juga pada sifat simpanan *wadi'ah yad dhamanah* yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh anggota KSPPS Hudatama. Sehingga apabila dialokasikan untuk investasi jangka panjang akan memunculkan kekhawatiran saat anggota akan menarik simpanannya sewaktu-waktu.

#### 5. Prosedur pembukaan rekening pada simpanan sahabat

Adapun mekanisme pembukaan rekening simpanan Sahabat adalah sebagai berikut :

- a) Calon anggota datang langsung ke KSPPS dan bertanya kepada bagian pelayanan
- b) Bagian pelayanan menjelaskan kepada calon anggota mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis simpanan, syarat-syarat pembukaan simpanan, besar saldo minimum, dan penutupan rekening.
- c) Selanjutnya bagian pelayanan meminta calon anggota membaca, melengkapi dan menandatangani formulir.

- d) Bagian pelayanan meminta identitas calon anggota (KTP, Paspor, SIM) yang sah dan masih berlaku serta mencatat nomor yang tertera pada kartu identitas pada formulir-formulir pembukaan rekening
- e) Cocokkan tanda tangan yang terdapat pada kartu identitas dengan tanda tangan yang tertera pada formulir-formulir tersebut. Bubuhkan stempel sesuai aslinya pada kartu fotokopi identitas, lalu bubuhkan paraf dan stempel “verifikasi”
- f) Berdasarkan urutan pada buku register pembukaan rekening Sahabat, bagian pelayanan menuliskan nomor rekening pada formulir-formulir tersebut dan mencatat data anggota pada buku register pembukaan rekening
- g) Berikan formulir-formulir tersebut kepada pejabat yang ditunjuk, untuk diperiksa kebenarannya dan mendapatkan persetujuan
- h) Setelah mendapat persetujuan dari pihak yang ditunjuk untuk memeriksa kebenarannya, bagian pelayanan meminta calon anggota untuk menyerahkan setoran pertamanya dengan mengisi slip setoran dan menyerahkan setoran awal.
- i) Teller memeriksa kebenaran pengisian slip setoran dan menghitung jumlah uang dihadapan anggota serta membandingkan huruf pada slip setoran, selanjutnya teller

menginput transaksi tersebut dikomputer, teller melakukan validasi pada slip setoran tersebut dengan membubuhkan stempel dan tanda tangan pada slip setoran tersebut, kemudian slip setoran tersebut dibuat rangkap dua, rangkap yang pertama diterima oleh teller sebagai arsip tanda bukti telah melakukan setoran dan slip kedua dikembalikan pada anggota, sebagai bukti telah melakukan simpanan di KSPPS Hudatama.

- j) Teller menyerahkan buku simpanan tersebut kepada anggota dan setiap ada transaksi setoran, teller mencatat transaksi tersebut kedalam buku teller.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Mbak Ina selaku Teller pada tanggal 8 April 2017 di KSPPS Hudatama Semarang.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BONUS PADA *WADI'AH YAD DHAMANAH* DALAM PRODUK SIMPANAN SAHABAT DI KSPPS HUDATAMA SEMARANG**

Analisis penulis terhadap produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama akan difokuskan pada pemberian bonus akad *wadi'ah yad dhamanah* yang mana dalam prakteknya tidak lepas dari rukun dan syarat *wadi'ah*. Pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada simpanan sahabat yang terjadi di KSPPS Hudatama yaitu adanya keharusan menjadi anggota Hudatama sebagai syarat membuka rekening pada simpanan sahabat. Setelah sah menjadi anggota KSPPS Hudatama, bagian pelayanan menjelaskan kepada anggota mengenai hal-hal yang berkaitan dengan simpanan, besar saldo minimum, adanya pemberian bonus, pembukaan rekening dan penutupan rekening. Dalam hal ini simpanan sahabat sudah ditentukan adanya pemberian bonus berupa saldo yang sudah ditetapkan di awal berdasarkan sisa hasil usaha atau jumlah saldo terakhir.

#### **A. Analisis Praktek Akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama**

Pelaksanaan simpanan yang diperbolehkan dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua macam yaitu simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* dan simpanan berdasarkan akad *mudharabah*. Adapun praktek yang terjadi di KSPPS Hudatama Semarang, semua jenis

simpanan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, sedangkan yang menggunakan akad *mudharabah* cuma satu yaitu SISUKA (simpanan sukarela berjangka).

Pelaksanaan simpanan sahabat di KSPPS Hudatama menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang mana dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari syarat dan rukun *wadi'ah*. Rukun tersebut merupakan adanya Pemilik barang/penitip (*Muwaddi'*), Pihak yang menyimpan/bank (*Mustawda'*), dan Ijab qobul/kata sepakat (*Sighat*). Praktek yang terjadi di KSPPS Hudatama pada produk simpanan sahabat, anggota (*muwaddi'*) menitipkan uangnya kepada pihak koperasi (*mustawda'*) agar dana yang disimpan dapat dijaga dengan aman dan apabila sewaktu-waktu anggota membutuhkannya dapat di ambil setiap saat selama jam kerja masih berlangsung. Simpanan sahabat dalam penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Sahabat termasuk simpanan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu dana yang disimpan oleh anggota, kemudian dikelola oleh koperasi untuk memperoleh keuntungan yang akan diberikan kepada anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu ada keuntungan dan manfaat dari simpanan sahabat adalah Simpanan sukarela untuk pengaturan arus kas pribadi, Bagi hasil menarik, dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi, bebas biaya, dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan, dan dapat digunakan sebagai

investasi, usaha, keperluan pribadi, dll.<sup>1</sup> Bentuk akad *wadi'ah yad dhamanah* dari simpanan sahabat secara garis besarnya yaitu antara anggota dan pihak KSPPS Hudatama masing-masing telah sepakat mengikat diri dalam ketentuan simpanan. Adapun ketentuan dan syarat yang diterapkan dalam prinsip akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah sebagai berikut:

a. Umum

Sebagai bukti simpanan, KSPPS akan memberikan buku simpanan dan menata usahanya dalam pembukuan simpanan atas nama penyimpan.

b. Penyetoran dan Penarikan

- 1) Setiap penarikan simpanan diwajibkan menunjukkan buku simpanan ini kepada KSPPS serta bukti diri penyimpan.
- 2) Penyetoran dan penarikan simpanan dilakukan dengan menunjukkan slip setoran dan slip penarikan yang tersedia.
- 3) Setoran pertama sekurang kurangnya Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 1.000
- 4) Penarikan simpanan dapat pada hari kerja.<sup>2</sup>

c. Kadar Keuntungan Simpanan

1. Simpanan akan diberikan kadar keuntungan atau bagi hasil yang dibayarkan setiap bulan berikutnya dan langsung

---

<sup>1</sup> Brosur KSPPS Hudatama Semarang

<sup>2</sup> Buku Tabungan Anggota

menambah nominal simpanan, yang besarnya berdasarkan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* sebagaimana tersebut diatas.

2. Perubahan atas dasar keuntungan, akan dilakukan atas kesepakatan penyimpan dengan KSPPS.
- d. Saldo Minimum Penutupan Simpanan dan Lainnya
- a) Saldo minimum yang harus dipelihara penyimpan adalah sebesar Rp. 10.000,-
  - b) Simpanan yang bersaldo dibawah simpanan minimum yang ditetapkan selama 6 bulan berturut-turut, akan dapat mengakibatkan ditutupnya simpanan oleh KSPPS dan saldo yang tersisa akan diperhitungkan sebagai ongkos menyimpan dan mengadministrasikan simpanan yang bersangkutan sampai dengan habisnya uang simpanan dan ditutupnya simpanan.
  - c) Anggota wajib memperbarui cetakan buku simpanan maksimal setiap 6 bulan.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat sighthat, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi. Adapun syaratnya antara lain :

- 1) Syarat-syarat benda yang dititipkan.

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, buku tabungan anggota

- a. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.
- b. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich menuliskan bahwa, mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.<sup>4</sup>

Sedangkan praktek yang terjadi di KSPPS, barang yang dititipkan berupa uang. Dengan syarat harus menjadi anggota terlebih dahulu untuk pembukaan rekening dan jumlah simpanan ditentukan minimal Rp 10.000 selanjutnya tidak dibatasi.

## 2) Syarat-syarat Shighat

Shighat akad adalah ijab dan qabul. Syarat shighat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010. hlm.

adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “saya titipkan barang ini kepada anda.” Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): Seseorang mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini.” Pemilik mobil menjawab: “Saya berikan mobil ini kepada anda.” Kata “berikan” mengandung arti hibah dan *wadi'ah* (titipan).<sup>5</sup>

Sedangkan praktek yang terjadi di KSPPS Hudatama, *sighat akad ijab qabul* ditulis dalam bentuk ketentuan pada buku tabungan sahabat. Ketentuan-ketentuan yang dicantumkan pada buku tabungan ini dibuat oleh lembaga KSPPS Hudatama sebagai bukti adanya ikatan antara anggota dengan koperasi, bahwa kedua belah pihak telah sepakat melakukan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk simpanan sahabat. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan buku tabungan dikasihkan pada anggota untuk di simpan dan dibawa pada saat setoran dan pengambilan simpanan sahabat.

3) Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi'*)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut.

1. Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Ahmad Wardi Muslich, hlm. 460

2. Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih dibawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.<sup>6</sup>

Dalam kinerjanya dilapangan, pihak KSPPS Hudatama memberikan persyaratan ketika anggota membuka rekening pada simpanan sahabat. Persyaratan tersebut memuat anggota harus sudah dewasa dengan dibuktikan identitas diri berupa KTP atau SIM yang masih berlaku, bila tidak memiliki KTP atau SIM maka calon anggota harus melampirkan surat keterangan pengganti bukti diri dari pemerintah setempat. KSPPS Hudatama memberikan persyaratan tersebut memiliki tujuan supaya calon sah menurut hukum dan meminimalisir terjadinya wanprestasi.

Lembaga KSPPS Hudatama sebagai pengelola dana anggotanya juga mempunyai persyaratan sebagai pengurus maupun karyawan. Persyaratan ini mencakup kecakapan dalam bertindak, kedewasaan, serta ahli terhadap bidang yang akan diampu. Ini dibuat supaya lembaga koperasi dalam

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 461

pengelolaannya akan terus mengalami perkembangan. Di samping itu juga dalam pengoperasionalnya tidak keluar dari jalur syari'ah.

Analisis penulis terhadap para pelaku akad baik dari anggota pemilik koperasi dapat diambil kesimpulan bahwa para pelaku akad sudah sesuai dengan persyaratan sebagai pelaku akad. Sah disini dilihat dari para pelaku akad yang sudah dewasa, berakal, mampu membedakan mana yang baik dan buruk serta cakap dalam bertindak hukum.

4) Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi (*Muda'*) adalah sebagai berikut.

- a. Berakal. Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- b. Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah mumayyiz.
- c. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm. 461

Menurut penulis, praktek *wadi'ah yad dhamanah* yang terjadi di KSPPS Hudatama sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun *wadi'ah* di KSPPS Hudatama terdiri dari Pemilik barang/penitip (*Muwaddi'*), Pihak yang menyimpan/bank (*Mustawda'*), dan Ijab qobul/kata sepakat (*Sighat*) yang mana seharusnya rukun *wadi'ah* memang terdiri dari beberapa hal tersebut. Berdasarkan hal ini, untuk melaksanakan akad *wadi'ah*, rukun dan syarat *wadi'ah* di KSPPS Hudatama menurut penulis sudah sesuai dengan syari'ah.

Adapun pelaksanaan praktek akad *wadi'ah yad dhamanah* pada simpanan sahabat di KSPPS Hudatama, yaitu diantaranya:

1. Calon anggota datang langsung ke KSPPS dan bertanya kepada bagian pelayanan
2. Bagian pelayanan menjelaskan kepada calon anggota mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis simpanan, syarat-syarat pembukaan simpanan, besar saldo minimum, dan penutupan rekening.
3. Selanjutnya bagian pelayanan meminta calon anggota membaca, melengkapi dan menandatangani formulir.
4. Bagian pelayanan meminta identitas calon anggota (KTP, Paspor, SIM) yang sah dan masih berlaku serta mencatat nomor yang tertera pada kartu identitas pada formulir-formulir pembukaan rekening

5. Cocokkan tanda tangan yang terdapat pada kartu identitas dengan tanda tangan yang tertera pada formulir-formulir tersebut. Bubuhkan stempel sesuai aslinya pada kartu fotokopi identitas, lalu bubuhkan paraf dan stempel “verifikasi”
6. Berdasarkan urutan pada buku register pembukaan rekening Sahabat, bagian pelayanan menuliskan nomor rekening pada formulir-formulir tersebut dan mencatat data anggota pada buku register pembukaan rekening
7. Berikan formulir-formulir tersebut kepada pejabat yang ditunjuk, untuk diperiksa kebenarannya dan mendapatkan persetujuan
8. Setelah mendapat persetujuan dari pihak yang ditunjuk untuk memeriksa kebenarannya, bagian pelayanan meminta calon anggota untuk menyerahkan setoran pertamanya dengan mengisi slip setoran dan menyerahkan setoran awal.
9. Teller memeriksa kebenaran pengisian slip setoran dan menghitung jumlah uang dihadapan anggota serta membandingkan huruf pada slip setoran, selanjutnya teller menginput transaksi tersebut dikomputer, teller melakukan validasi pada slip setoran tersebut dengan membubuhkan stempel dan tanda tangan pada slip setoran tersebut, kemudian slip setoran tersebut dibuat rangkap dua, rangkap

yang pertama diterima oleh teller sebagai arsip tanda bukti telah melakukan setoran dan slip kedua dikembalikan pada anggota, sebagai bukti telah melakukan simpanan di KSPPS Hudatama.

10. Teller menyerahkan buku simpanan tersebut kepada anggota dan setiap ada transaksi setoran, teller mencatat transaksi tersebut kedalam buku teller.
11. Setelah sah menjadi anggota KSPPS, anggota tersebut akan mendapatkan bonus setiap akhir bulan yang langsung masuk pada rekeningnya.<sup>8</sup>

**B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Bonus pada Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam Simpanan sahabat di KSPPS Hudatama**

Salah satu bentuk dari prinsip *ta'awwun* adalah dalam bidang keuangan. Islam telah memberikan kelonggaran bentuk-bentuk transaksi keuangan kepada umatnya yang didasarkan syari'at Islam tersebut di antaranya adalah prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *ijaroh*, *wadi'ah*, dan lain sebagainya. Secara umum, garis hukum dalam aplikasi konsep *ta'awwun* dalam bidang keuangan Islam dapat disandarkan pada firman Allah Q.S. an-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Mbak Ina selaku Teller pada tanggal 8 April 2017 di KSPPS Hudatama Semarang.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Artinya :*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (Q.S. an-Nisaa’ ayat 58).*<sup>9</sup>

...فَإِذَا مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُؤُودَ الَّذِي أَوْ تَمِنَ أَمَّا نَتَهُ وَ لِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya :*“... Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya...” (QS Al-Baqarah: 283).*<sup>10</sup>

Sedangkan berdasarkan Hadis riwayat Abu Dawud dan Al Tirmidzi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ مَنْ

أَتَمَمْتَهَا وَلَا تَحْنُ مِنْ خَائِنِكَ (رواه أبو داود والترمذي)<sup>11</sup>

Artinya : *“ Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat*

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009, hlm. 87

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 49

<sup>11</sup> <sup>11</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Bairut, dar al-fikr, tt, juz 2 hlm. 312 Muhammad bin Isa Al-Turmodzy, Bairut, Darul Ihya' Al Turatsy tt juz 3 hlm. 564

*kepada orang yang mengkhianatimu” (HR Abu Daud dan menurut Turmudzi).<sup>12</sup>*

Penjelasan dari menyampaikan amanat dalam firman Allah dan hadis riwayat abu dawud al-tirmidzi di atas tidak lain adalah bagaimana seseorang itu mampu menjalankan bentuk transaksi keuangan sesuai dengan amanat yang telah diatur dalam hukum Islam. Pelaksanaan amanat dalam hal transaksi keuangan, terdapat sisi yang menarik dan unik dalam pelaksanaan prinsip akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* di KSPPS Hudatama Semarang. Keunikan tersebut terletak pada pelaksanaan simpanan sahabat yang pada satu sisi sedikit tidak sesuai dengan syari'ah Islam namun pada sisi lain hal itu dipandang sah dari keberadaan hukum perundang-undangan di Indonesia (fiqh Indonesia).

Dalam prakteknya, menurut penulis KSPPS Hudatama sudah sesuai dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* di mana pihak KSPPS Hudatama bertindak sebagai *al-muda'* dan anggota KSPPS Hudatama sendiri bertindak sebagai *muwwadi'*. Dalam pelaksanaan akad tersebut, *muwwadi'* menitipkan uangnya kepada *al-muda'*, agar simpanannya dijaga dengan aman dan saldonya tetap utuh, juga memperoleh fasilitas lainnya seperti pemberian keuntungan. Artinya koperasi tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni

---

merupakan kebijakan koperasi sebagai pengguna uang. Akan tetapi, praktek yang terjadi di KSPPS Hudatama pada produk simpanan sahabat menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang mana dalam teori *wadi'ah* penitip menitipkan uangnya, dan uangnya boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan dengan keuntungan diberikan bonus secara sukarela. Permasalahan yang timbul adalah Pemberian Bonus berupa saldo yang sudah dijanjikan di awal berdasarkan sisa hasil usaha anggota, dalam pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam hukum Islam tidak diperkenankan memberikan janji adanya pemberian bonus di awal pada akad *wadi'ah yad dhamanah* tersebut. Sedangkan dalam prakteknya, KSPPS Hudatama memberikan janji bonus di awal berupa pembagian keuntungan yaitu setara dengan lima persen pertahun dari sisa hasil usaha anggotanya, apabila sisa hasil usaha anggotanya berjumlah besar maka, besar pula bonus saldo yang akan diberikan oleh KSPPS kepada anggotanya, dan jika sisa hasil usaha anggotanya berjumlah kecil maka kecil pula bonus saldo yang akan didapatkan anggota tersebut. Adapun sejarah dari bonus yang diberikan KSPPS Hudatama pada anggotanya adalah sebagai berikut :

Sejarah bonus simpanan tiga bulan terakhir per Rp.  
1.000.000,00

Produk	Dec-2016	Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017
Sahabat	3,746	3,904	3,218	3,567
Si Suqur	4,562	4,685	4,070	4,520
Si Rencana	4,560	4,684	4,068	4,520
Si Hajroh	4,562	4,685	4,070	4,520

Berikut contoh bonus simpanan sahabat di KSPPS Hudatama Semarang :<sup>13</sup>

1. Ibu Sunarti memiliki rekening pada simpanan sahabat di KSPPS Hudatama Semarang dengan saldo rata-rata pada bulan Januari 2017 adalah Rp. 10.000,-. Bonus yang diberikan KSPPS Hudatama kepada anggota adalah lima persen per tahun dari penggunaan simpanan sahabat. Besarnya presentase bonus yang diberikan pada anggota adalah lima persen. Berapa bonus yang diperoleh Ibu Sunarti pada akhir bulan?

Jawab :

$$= (\text{Rp } 10.000,- \times 5\%) : 12$$

$$= 0,41$$

2. Pak Caswito memiliki rekening pada simpanan sahabat di KSPPS Hudatama Semarang dengan saldo rata-rata pada bulan Januari 2012 adalah Rp. 2.428,659.14,-. Bonus yang diberikan KSPPS Hudatama kepada anggota adalah lima persen per tahun dari penggunaan simpanan sahabat. Besarnya presentase bonus

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Bancol selaku Manager Operasional pada tanggal 7 April 2017 di KSPPS Hudatama Semarang.

yang diberikan pada anggota adalah lima persen. Berapa bonus yang diperoleh Bapak Soni pada akhir bulan?

$$= (\text{Rp } 2.428,659.14,- \times 5\%) : 12$$

$$= 13,371.17$$

KSPPS Hudatama mempunyai asumsi bahwa penyaluran dana kepada anggotanya sebesar Rp. 10.000,- akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 0,41,- per akhir bulan dan jika saldo anggota Rp. 2.428,659.14 maka bonus yang didapat anggota tersebut adalah 13,371.17 per akhir bulan. KSPPS Hudatama akan memberikan imbalan atau bonus sukarela kepada penabung yang besarnya ditentukan oleh koperasi setiap akhir bulan tetapi tergantung dari sisa hasil usaha anggotanya jika sisa hasil usahanya banyak maka, bonus saldo yang didapat anggota banyak tapi, jika sisa hasil usaha anggotanya sedikit maka akan sedikit pula bonus saldo yang didapatkan anggota. Bonus yang diberikan Hudatama kepada setiap anggotanya dibukukan langsung pada buku Tabungan Simpanan Sahabat.<sup>14</sup>

Praktik bonus simpanan sahabat yang dilakukan pihak KSPPS Hudatama jika dilihat dari fatwa nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan akad *Wadi'ah* tidak sesuai dengan fatwa dalam poin terakhir yang menyatakan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan mbak Ina selaku Teller pada tanggal 8 Mei 2017 di Kantor Cabang KSPPS Hudatama Semarang

bersifat sukarela dari pihak bank. Sukarela berarti memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa memberlakukan syarat tertentu kepada penerima. Pemberian bonus yang diperjanjikan oleh pihak KSPPS Hudatama menurut penulis merupakan salah satu pemberian yang sudah disyaratkan di awal oleh pihak koperasi. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh KSPPS Hudatama kepada anggota. Bonus yang sudah ditentukan di awal setara dengan lima persen per tahun dari sisa hasil usaha atau jumlah saldo terakhir anggotanya, jika sisa hasil usahanya banyak maka bonus yang didapatkan akan banyak, tapi jika sisa hasil usahanya sedikit maka sedikit pula bonus yang didapatkan. Jadi dapat disimpulkan bonus yang diberikan oleh KSPPS itu berubah-ubah tidak tetap tergantung dari jumlah saldo terakhir pada buku tabungan.

Berdasarkan fatwa tersebut jelas bahwa bonus tidak boleh disyaratkan di awal harus pemberian secara sukarela. Akan tetapi, para ulama maupun fatwa DSN tidak menjelaskan mengenai alasan tidak bolehnya bonus disyaratkan di awal. Penulis berpendapat bahwa pemberian bonus tidak boleh disyaratkan diawal tetapi harus pemberian secara sukarela oleh pihak koperasi.

Berdasarkan penelusuran penulis, alasan atau argumentasi yang digunakan oleh fatwa DSN dalam menerapkan aturan bahwa pemberian bonus tidak boleh disyaratkan diawal, penulis tidak menemukan untuk hal tersebut. Dalam fiqh Islam pun tidak ada para

ulama yang membahas tentang alasan tidak bolehnya bonus disyaratkan diawal.

Selain bonus yang sudah ditentukan di awal ada juga kurang maksimalnya prinsip *ta'awwun*. Menurut penulis, praktek yang dilakukan pada produk simpanan sahabat di KSPPS Hudatama kurang maksimal yaitu adanya keharusan menjadi anggota di KSPPS Hudatama. Keharusan menjadi anggota yang dimaksud adalah sebagai syarat untuk membuka simpanan sahabat merupakan langkah yang dapat menghalangi keterbukaan bagi umat Islam untuk membuka simpanan sahabat, terlebih bagi mereka yang tidak ingin terikat sebagai anggota koperasi. Namun di sisi lain, syarat menjadi anggota Hudatama mempunyai nilai positif di mana dengan adanya keterikatan sebagai anggota Hudatama, maka akan semakin memudahkan Hudatama dalam melakukan pengelolaan karena tersistem dalam pola koperasi.

Adanya keharusan menjadi anggota KSPPS Hudatama sebagai syarat membuka simpanan sahabat juga mengindikasikan bahwa KSPPS Hudatama secara tidak langsung masih berorientasi pada keuntungan finansial sepihak, yakni keuntungan bagi KSPPS Hudatama dan anggotanya saja. Menurut penulis, perlu adanya pengembangan pada simpanan sahabat yang bersifat *yad adhdhamanah* yang mana tidak hanya mencakup lingkup koperasi semata namun juga mencakup lingkup masyarakat umum. Dengan demikian masyarakat umum, khususnya yang tidak ingin terikat

menjadi anggota koperasi, juga dapat memiliki peluang untuk mengembangkan ekonominya melalui bentuk tabungan yang berakad *wadi'ah*.

Menurut penulis, praktek yang seharusnya dilaksanakan adalah pemahaman kepada masyarakat terlebih dahulu terkait dengan transaksi keuangan Islam berdasarkan fatwa DSN-MUI dengan adanya pembelajaran yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI, maka masyarakat yang awalnya tidak paham mengenai apa itu fatwa DSN-MUI menjadi tahu dan bisa melaksanakan transaksi keuangan Islam seperti yang diharapkan dalam tujuan agama Islam.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini akan penulis paparkan kesimpulan hasil penelitian, dan saran dan kata penutup.

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yang mana dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari rukun dan syaratnya yaitu barang yang dititipkan, *muwadi'*, *mustawda'* dan *ijab qobul*. Mekanisme pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* di KSPPS Hudatama sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam *wadi'ah*. Sedangkan pemberian bonus yang bisa didapatkan pada akhir bulan sudah ditentukan di awal berdasarkan jumlah saldo terakhir anggota. Jadi bonus yang didapatkan itu berubah-ubah tidak tetap tergantung dari jumlah saldo terakhir anggotanya.
2. Pemberian bonus yang terjadi di KSPPS Hudatama sudah diketahui diawal pada saat melakukan pembukaan rekening belum sesuai karena di KSPPS mengenai bonus sudah ditentukan atau disyaratkan di awal berdasarkan jumlah saldo terakhir yaitu setara dengan lima persen. Hal tersebut belum

sesuai karena dalam pemberian bonus pada akad *wadi'ah yad dhamanah* tidak boleh ditentukan di awal tetapi, pemberian secara sukarela oleh pihak koperasi. Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *wadi'ah* juga menyebutkan bahwa pemberian bonus tidak boleh di tentukan di awal harus diberikan secara sukarela. Selain bonus ada juga kurang maksimalnya prinsip ta'awwun yaitu adanya keharusan menjadi anggota sebagai syarat pembukaan rekening pada semua produk simpanan.

## **B. Saran**

1. Para akademisi hendaknya perlu mengkaji lebih lanjut tentang produk simpanan sahabat pada akad *wadi'ah yad dhamanah* sehingga praktek simpanan ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
2. KSPPS Hudatama Semarang perlu memperhatikan kepuasan anggotanya. Kepuasan anggota sangat penting untuk menjaga loyalitas anggota karena dengan loyalitas yang dimiliki oleh anggota bisa digunakan untuk meningkatkan keuntungan .
3. Dalam operasionalnya KSPPS Hudatama harus tetap berpegang pada prinsip syari'ah Islam baik untuk penyaluran dana maupun untuk penghimpunan dana, sehingga fungsi KSPPS Hudatama Semarang sebagai lembaga keuangan syari'ah yang keberadaannya untuk ekonomi umat dapat tercapai.

### C. **Penutup**

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga kekurangan tersebut bisa menjadi cambuk semangat bagi penulis agar lebih baik lagi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis, bagi para pembaca, dan lembaga yang menjadi objek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cita, 2002.

Afandi, M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Al Asqolani, Al Hafizd Ibnu Hajar, *Bulugul Marom*, Indonesia: Daru Ihyatul Kitab, t, th.

Al Maraghi, Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir Al Maraghi*, semarang : Toha Putra, 1993.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta : Raja Grafindo, 2008.

Asikin, Zaenal dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Azwar Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Binjai, Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta :Kencana Prenada Grup, 2006.

Brosur KSPPS Hudatama

Buku Tabungan Anggota Simpanan Sahabat.

Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009.

*Departemen Agama RI, Al qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009

Departemen Alqur'an dan terjemahannya, Surakarta : Ziyad visid media, 2009.

Driya Primasthi, *Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah*, Skripsi Brawijaya Malang 2015.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomer No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Tabungan Wadi'ah*

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Tabungan Wadi'ah*  
Hakim, Abdul Hamid, Assulam, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.th.  
Hakim, Hamid, Mabadi Awaliyah, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra tt, th.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya : Bina Ilmu Juz 2, 1997.

Irma Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah akad syari'ah*, Bandung : Mizan Pustaka, 2011.

Kalender KSPPS Hudatama Tahun 2017

Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Kurniasari Novi, *Prosedur Produk Simpanan Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah pada KJKS BMT Insan Kamil Surakarta*, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012.

Lia Indah Khilmina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Wadi'ah Yad Adh-dhamanah di KJKS BMT ARTHA SEJAHTERA di Desa Jatisari Kecamatan Senosari Kabupaten Tuban Jawa Timur*, Skripsi Uin Walisongo Semarang 2016.

Manan, H. Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2012.

Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet ke-7, 1996.

Muhammad Syafi'I, Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Mustoffa, *implementasi prinsip Ekonomi Syari'ah dalam akad wadi'ah dhamanah Dan Resiko Dalam Kajian Jasa Keuangan Syari'ah*, Jurnal Al-HAL Fakultas IAIN Ibrahim Situbondo, 2013.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010.

Rananda Septanta, *Tingkat kompetitif antara produk tabungan wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah mutlaqah di bank tabungan Negara syari'ah cabang harmimoni* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

Rodin, Dede, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2007.

Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Saifuddin, Azwar, *metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta :Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008.

Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.

Sunarto, Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Surahmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung : CV. Tarsito, 1976.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.11, 1998.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Syahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Syari'ah (produk-produk dan aspek-aspek hukumnya)*, Jakarta : PT adhitya Andrebina, 2014.

Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syari'ah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010.

Wawancara dengan Bapak Bancol selaku Manager Operasional pada tanggal 7 April 2017 di KSPPS Hudatama Semarang.

Wawancara dengan Bapak H. Nur Malik Saefudin, S. Ag selaku Kabiro Funding di KSPPS Hudatama pada tanggal 28 Maret 2017

Wawancara dengan Mbak Ina selaku Teller pada tanggal 8 April 2017 di KSPPS Hudatama Semarang.

Wiroso, Penghimpunan *Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*,  
Jakarta: *Grasindo*, 2005.

Yaya, Rizal, *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktek kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Sejak kapan simpanan sahabat di resmikan/dilaksanakan di Hudatama?
2. Apa yang melatarbelakangi adanya simpanan sahabat?
3. Berapa jumlah anggota simpanan di KSPPS Hudatama, khususnya simpanan sahabat? Rata-rata per bulannya berapa anggota
4. Akad apa yang digunakan di simpanan sahabat?
5. Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan simpanan, khususnya pada simpanan sahabat?
6. Apa saja bonus yang didapat anggota simpanan sahabat? Bonus berupa barang atau ada uang?
7. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan bonus tersebut?
8. Bagaimana penentuan bonus pada simpanan sahabat?
9. Apakah bonus simpanan sahabat sudah ditentukan diawal atau bagaimana?
10. Untuk penentuan bonus simpanan sahabat, didasarkan jumlah saldo anggotanya atau diundi?
11. Dari mana dana yang digunakan untuk memberikan hadiah pada produk sahabat?
12. Berapa minimal setoran pertama?
13. Apakah simpanan sahabat dibatasi dalam menabung?

14. Apakah ada batasan waktu dalam menabung, atau bisa dilakukan sewaktu-waktu?
15. Apakah simpanan sahabat bisa diambil sewaktu-waktu?
16. Apakah ada sanksi apabila simpanan sahabat diambil sewaktu-waktu?
17. Bagaimana pelaksanaan/ praktek simpanan sahabat di KSPPS Hudatama?
18. Adakah kendala-kendala yang dihadapi selama simpanan sahabat berlangsung? Jika ada apa saja?
19. Apa tugas dan wewenang dari masing-masing divisi yang ada di KSPPS Hudatama?
20. Berilah penjelasan tentang perbedaan dan persamaan antara produk penghimpunan dana yang berupa simpanan wadiah dan simpanan mudharabah!.Apakah keuntungan masing-masing produk tersebut bagi anggota?
21. Pada produk simpanan, produk apa yang menjadi unggulan di KSPPS Hudatama?

**Semarang, 7 April 2017**

**Manager Operasional**

**Bapak Bancol S.E**

## **DAFTAR PERTANYAAN NASABAH**

1. Sejak kapan saudara menjadi anggota di KSPPS Hudatama?
2. Kapan saudara mempunyai rekening simpanan sahabat?
3. Apakah saudara pernah mendapatkan hadiah dari produk simpanan sahabat? Kalau pernah hadiah apa yang saudara dapat?
4. Apakah benar dalam simpanan sahabat setiap bulannya mendapatkan keuntungan berupa bonus?
5. Bonus yang didapat anggota itu berdasarkan apa?
6. Apakah saudara dalam menyimpan uangnya di simpanan sahabat selalu berubah-ubah apa tetap?
7. Apakah ada batasan saat ingin menyimpan di simpanan sahabat?

## PRODUK PEMBIAYAAN

UDATAMA memberikan pembiayaan dalam k:

layanan Modal Usaha seperti membeli barang rangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya. layanan investasi seperti untuk membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha dan lainnya. layanan Konsumtif seperti membangun / merenovasi h, melengkapi perabot rumah, dll

### D YANG DIGUNAKAN :

dharab ( Bagi Hasil )  
rabahah ( Jual Beli )  
jaroh ( Sewa Menyewa )  
hn ( Gadai )

### Syarat an Umum :

ngisi formulir pengajuan pembiayaan di BMT  
copy KTP Suami/ Istri  
copy Kartu Keluarga (KK)  
copy Surat Nikah  
copy Jaminan (BPKE/STNK & Sertifikat/PBB)  
copy SK, Kartu Pegawai, Taspens (Bagi PNS)  
copy Rekening Listrik  
sedia disurvei

Unit :  
Jl. Beringin Raya No. 32, NgaliPur (0241) 5502230  
Jl. Pancasila Raya No. 154, Semarang (0241) 5502230  
Jl. Pemuda No. 100, Semarang (0241) 5502230  
Jl. Mardika No. 100, Semarang (0241) 5502230  
Jl. R. Soekarno No. 100, Semarang (0241) 5502230

FO HUBUNGI :

## KIKS BMT HUDATAMA

Adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang telah memberikan layanan jasa keuangan sejak tahun 1998 ber Kantor di Jalan Tumpeng Raya No.104 Semarang dengan Badan Hukum No.0233/BH/KWK-IL-30/III/1999 PAD : 10/XIV/IV /2012

## KETENTUAN UMUM

Untuk mendapatkan layanan BMT HUDATAMA adalah dengan menjadi "ANGGOTA".

Syarat menjadi anggota :

- Menisi formulir permohonan menjadi anggota
- Melampirkan fotocopy identitas ( KTP / SIM )
- Membayar Saloran sesuai ketentuan

## PRODUK SIMPANAN

### SAHABAT

SAHABAT adalah simpanan sukarela anggota dengan akad wadiah yad dhomanah yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha, maupun untuk investasi.

### Keistimewaan SAHABAT

- Bonus menarik
- Bebas biaya
- Program Hadiah "Sahabat Berbagi"
- Dapateluasa dalam melakukan transaksi
- Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

### SISUKA

SISUKA adalah simpanan untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman dengan akad mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikhendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah.

## Keistimewaan Sisuka

- Memperoleh souvenir menarik
- Bonus (bagi hasil) simpanan kompetitif
- Bebas biaya pengelolaan rekening dan penutupan rekening
- Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

Jangka Waktu Sisuka	NISBAH
3 BULAN	40% : 60%
6 BULAN	45% : 55%
12 BULAN	50% : 50%

Contoh : Tenorada produk SISUKA, pabrihas

### SISUQR

SISUQR adalah simpanan anggota dengan akad wadiah yad dhomanah yang dirancang khusus untuk mempersiapkan I B A D A H Q U R B A N .

## Keistimewaan SISUQR

- Sebagai Investasi Aklarat
- Dapat Bonis Setiap Bulannya
- Memudahkan Rencana
- Ibadah Qurban
- Bebas Biaya

### SIMPONI

SIMPONI adalah simpanan anggota dengan akad wadiah yad dhomanah yang memiliki keistimewaan yaitu simpanan yang ditabungkan tetap utuh dan anggota mendapatkan bonus wisata religi secara GRATIS.

## Keistimewaan SIMPONI

- Bus Executive
- Makan 3 x
- Dokumentasi foto
- Tour Leader ( Inam )





## SURAT KETERANGAN

No.: 081 / HDTM / PUSAT / VI / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AMELIA NURALATA, S.T, M.M**  
Jabatan : Kepala Bidang SDM KSPPS Hudatama Semarang

Menerangkan bahwa :

Nama : **LINA NOVIANITA**  
NIM : 122311062  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan penelitian untuk memenuhi penulisan skripsi yang berjudul :

***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bonus Pada Akad Wadi'ah Yad Dhamanah  
(Studi Kasus Pada Produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang)".***

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang , 2 Juni 2017

Mengetahui,

KSPPS Hudatama

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
  
**HUDATAMA**

**AMELIA NURALATA, S.T, M.M**  
Kepala Bidang SDM

**19 TAHUN HUDATAMA**

**Hadiah Utama 1 Motor Beat**

**SAHABAT HUDATAMA BERBAGI HADIAH**

PERIODE I OKTOBER 2016 - MEI 2017  
 PERIODE II JUNI 2017 - SEPTEMBER 2017  
 Hadiah Utama akan diundi pada periode ke-2

5 Kipas Angin  
 5 Setrika  
 5 Magicom  
 5 Blender  
 5 Dispenser  
 5 Lampu Emergency

KSPPS HUDATAMA

**BMT HUDATAMA** Tanggal : ..... No. : 009090

Penarikan dari :	<input type="checkbox"/> Sahabat	<input type="checkbox"/> Si Pencana	<input type="checkbox"/> Si Suka
	<input type="checkbox"/> Si Suger	<input type="checkbox"/> Si Hajjah	<input type="checkbox"/> SP / SW

Validasi teller

Atas Nama : .....

No. Rekening : .....

Jumlah Penarikan	Jumlah dalam huruf
Rp. ....	.....

Keterangan : .....

Pengisian BMT	Nama & tanda tangan anggota
.....	.....

**APLIKASI PENARIKAN**

**KSPPS HUDATAMA** Tanggal : ..... No. : 118293

Setoran Tunai :	<input type="checkbox"/> Sahabat	<input type="checkbox"/> Si Pencana	<input type="checkbox"/> Si Suka
	<input type="checkbox"/> Si Suger	<input type="checkbox"/> Si Hajjah	<input type="checkbox"/> SP / SW

Validasi teller

Atas Nama : .....

No. Rekening : .....

Jumlah Setoran	Jumlah dalam huruf
Rp. ....	.....

Keterangan : .....

Pengisian BMT	Nama & tanda tangan anggota
.....	.....

**APLIKASI SETORAN**



## PEMBUKAAN REKENING SIMPANAN

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : .....

Alamat : .....

Anggota Cabang : .....

Mengajukan permohonan untuk membuka 1 (satu) atau lebih dari Produk Rekening Simpanan di KJKS BMT Hudatama sebagaimana yang saya pilih di bawah ini.

Pembukaan Rekening Simpanan :  Sahabat (Simpanan Banyak Manfaat)  
 Si Rencana  
 Si Suqur  
 ..... \*Coret yang dipilih,

Adapun Saya telah menjadi Anggota KJKS BMT Hudatama yang merupakan prasyarat untuk membuka rekening simpanan tersebut dengan memiliki Simpanan Pokok sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bukti Keanggotaan KJKS BMT Hudatama dengan,

Nomer CIF : ..... (diisi oleh Petugas BMT)

Demikian permohonan ini diajukan dan saya setuju dengan segala ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Buku Simpanan.

Semarang, .....

Anggota,

Tanda tangan Anggota

Diisi oleh Petugas BMT

Diperiksa	Disetujui



**HUDATAMA**

NO	TANGGAL	SANDI	DEBET	KREDIT	SALDO	OP ID
----	---------	-------	-------	--------	-------	-------

شهادة الإيداع

Dengan ini sepakat mengijinkan KJKS BMT Hudatama untuk memanfaatkan uang Simpanan saya (guna pembiayaan yang bermanfaat menurut KJKS BMT Hudatama) sejumlah saldo yang ada pada setiap harinya dan selama uang saya tersimpan di KJKS BMT berdasarkan Akad Wadiah Yad-dhamanah (akad simpanan dengan jaminan keamanan oleh KJKS BMT).

Besarnya kadar keuntungan yang akan saya terima atas dasar Akad Wadiah Yad-dhamanah tersebut telah saya sepakati. Syarat-syarat lain mengenai simpanan ini, saya bersedia tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan di bawah ini.

#### KETENTUAN-KETENTUAN SIMPANAN PERJALANAN ROHANI

**A. Umum**

Sebagai bukti simpanan, KJKS BMT Hudatama akan memberikan Buku Simpanan dan menata-usahakannya dalam pembukuan simpanan atas nama Penyimpanan.

**B. Penyetoran dan Penarikan**

1. Setiap penarikan simpanan diwajibkan menunjukkan Buku Simpanan ini kepada KJKS BMT Hudatama serta bukti diri penyimpan.
2. Penyetoran dan Penarikan simpanan dilakukan dengan menunjukkan Slip Setoran dan slip penarikan yang tersedia.
3. Setoran pertama sekurang-kurangnya Rp. 200.000,- dan selanjutnya minimal Rp.200.000,-
4. Penarikan simpanan hanya dapat dilakukan pada saat program Simponi berakhir.

**C. Kadar Keuntungan simpanan**

Bonus diberikan dalam bentuk Program Wisata Religi Gratis dengan tujuan wisata yang telah ditentukan.

**D. Ketentuan**

Anggota wajib memperbarui cetakan buku Simpanan maksimal setiap 6 (enam) bulan.

Sandi Transaksi : 01. Penyetoran  
02. Penarikan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lina Novianita  
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 15 April 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Ds. Cabean Rt. 05 Rw. 05 Kecamatan  
Demak Kabupaten Demak

Jenjang Pendidikan :

1. SDN Cabean 2 Tahun Lulus 2006
2. SMP N 5 Demak Tahun Lulus 2009
3. SMA N 1 Karanganyar Demak Tahun Lulus 2012
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Angkatan 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Mei 2017

Penulis

Lina Novianita  
122311062